TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJATUHAN TALAK OLEH MODIN KARENA SUAMI *MAFQUD*

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Ainur Henny Rahmawati

NIM. C71214065

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Ainur Henny Rahmawati
NIM	:	C71214065
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjatuhan Talak oleh Modin karena Suami *Mafqūd* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya

Surabaya, 6 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Ainur Henny Rahmawati
NIM. C71214065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Ainur Henny Rahmawati NIM. C71214065 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 6 Juli 2018

Pembimbing,

Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI
NIP.197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ainur Henny Rahmawati NIM. C71214065 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultah Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.HI	Dr. H. Makinuddin, SH, M.Ag
NIP.197504232003122001	NIP.195711101996031001
Penguji III	**Penguji IV**
Muh. Sholihuddin, MHI	Lutfil Ansori, SHI, MH
NIP.197707252008011009	NIP.198311132015031001

Surabaya, 07 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AINUR HENNY RAHMAWATI
NIM : C71214065
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ainur.henny.rahmawati@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJATUHAN TALAK OLEH MODIN KARENA SUAMI *MAFQŪD* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Ainur Henny Rahmawati)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjatuhan Talak oleh Modin karena Suami *Mafqūd* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya", yang ditulis untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana kasus penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd* di KUA kecamatan Tegalsari kota Surabaya? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd* di KUA kecamatan Tegalsari kota Surabaya?

Data penelitian dihimpun dengan dua teknik, yakni wawancara dan dokumentasi. Hasil data yang telah dihimpun kemudian diolah dengan teknik *editing* dan *organizing* untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu memaparkan kasus tentang talak yang dijatuhkan oleh modin karena suami *mafqūd* yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan: *Pertama,* Penjatuhan talak yang terjadi merupakan dijatuhkan oleh modin yang pernah menikahkannya secara siri. Hal ini terjadi karena diperintahkan oleh kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya karena istri yang ditinggal oleh suaminya ingin melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain padahal ia masih menjadi istri sah sehingga Kepala KUA Kecamatan Tegalsari menganggap hal ini merupakan korban dari suami yang *mafqūd* dan istri yang ditinggalkan masih dianggap menjadi istri yang sah sebelum ada pernyataan talak yang dijatuhkan. *Kedua*, Menurut hukum Islam, penjatuhan talak yang terjadi harus melalui ijtihad dari hakim maka penjatuhan talak dengan mengangkat modin sebagai *muḥakkam* diperbolehkan karena salah satunya orang yang mengerti dan paham akan kejadian tersebut karena apabila tidak diceraikan maka akan banyak kerugian yang ditimbulkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: *Pertama,* Bagi masyarakat umumnya hendaklah tidak melakukan pernikahan siri karena pernikahan diannggap sebagai kegiatan yang sakral dengan dilandasi oleh niat yang dalam untuk membentuk keluarga yang harmonis dilandasi oleh cinta dan kasih sayang dalam menjalin hubungan sehingga akan menumbuhkan keturunan yang dibanggakan agar tidak terjadi hal yang tidak dikehendaki. *Kedua,* bagi tokoh agama yang berperan terutama dalam hal pernikahan hendaknya lebih berhati-hati dalam menjalankan syari'at agama juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan negara demi terciptanya hukum yang jelas dan untuk melindungi setiap warga negaranya. *Ketiga,* bagi kepala KUA hendaknya lebih berhati-hati dalam menikahkan seseorang karena penikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat yang tidak bisa dimainkan terlebih dalam masalah latar belakang calon pengantin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Penelitian 14
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 19
BAB II KONSEP TALAK DAN *MAFQŪD* 21
A. Pengertian Talak 21
B. Hukum Talak 27
C. Macam-Macam Talak 29
D. Sebab-Sebab Perceraian 35
E. Syarat-Syarat Talak 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pandangan Ulama' tentang Kategori *Mafqūd* 46

G. Konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* 55

BAB III STUDI KASUS PENJATUHAN TALAK OLEH MODIN KARENA SUAMI *MAFQŪD* DI KUA KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA 60

A. Gambaran Umum tentang KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya 60

1. Deskripsi dan Sejarah KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya 60

2. Struktur Organisasi 62

3. Tugas Pokok dan Fungsi 64

B. Penjatuhan Talak oleh Modin karena Suami *Mafqūd* di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.....66

1. Faktor Penyebab Terjadinya Penjatuhan Talak oleh Modin karena Suami *Mafqūd* di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya 67

2. Kronologi Penjatuhan Talak oleh Modin karena Suami *Mafqūd* di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya 73

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJATUHAN TALAK KARENA SUAMI *MAFQŪD* DI KUA KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA 75

A. Analisis terhadap Penjatuhan Talak oleh Modin karena Suami *Mafqūd* di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya 75

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penjatuhan Talak oleh Modin karena Suami *Mafqūd* di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya 77

BAB V PENUTUP.....88

A. Kesimpulan.....88

B. Saran.....89

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim agar menjadi pasangan suami istri. Dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT, agar menghasilkan keturunan dengan jalan yang di ridhoi-Nya.

Menikah juga merupakan bagian dari perbuatan baik, agar menghindarkan seseorang dari berbuat dzalim. Sebagaimana yang disyari'atkan oleh Allah SWT didalam firman-Nya,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kau senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kau miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (An-Nisa': 3)[1]

Pernikahan bukan hanya sekedar formalitas saja, namun pernikahan adalah bagian dari proses paling benar dan suci didalam upaya menyatukan

[1] Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikatan sepasang kekasih. Sebagaimana pengertian perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa, "pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."[2]

Menikah bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan diharapkan berlangsung seumur hidup. Karena pernikahan bukan hanya hubungan antara mempelai laki-laki dan perempuan saja, melainkan hubungan antara keluarga kedua mempelai, termasuk didalamnya hubungan keluarga yang dihasilkan dari kedua pasangan tersebut.

Undang-undang telah mengatur syarat dan prosedur didalam pernikahan, sehingga bagi para calon mempelai wajib menaati segala aturan tersebut. Aturan yang diadopsi dari ajaran agama dan negara tersebut memiliki tujuan agar calon pengantin tersebut menjadi halal dan memiliki kekuatan hukum yang disahkan oleh negara.

Selain bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan, manusia diperintahkan menikah agar menghindari dari perbuatan zalim. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah media untuk melegalkan suatu hubungan, karena setan selalu saja menggoda manusia melalui nafsu birahinya.

Dari proses pernikahan akan terbentuk keluarga yang beranggotakan seorang ayah, ibu dan anak. Didalam rumah tangga, suami, istri dan seorang

[2] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak-hak tersebut hanya dijamin melalui proses pernikahan resmi negara saja.

Mencari penghasilan yang lebih layak dengan bekerja di luar kota merupakan hal yang baik, tetapi meninggalkan istri dengan waktu yang lama akan berdampak buruk pada istri, apalagi tidak memberikan kabar. Jika hal tersebut terjadi, maka seorang istri yang di nikahkan secara sah, berhak meminta kejelasan statusnya melalui pengadilan agama. Namun, prakteknya di Indonesia pernikahan tidak semua dilakukan di depan PPN, masih banyak yang melakukannya di bawah tangan (siri).

Untuk membicarakan sah atau tidaknya nikah di bawah tangan maka kita harus mempelajari lebih dahulu syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam antara lain: [3]

1. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah akil dan baligh.
2. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
3. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan.
4. Harus ada 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim yang adil.
5. Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada isterinya.
6. Harus ada ijab kabul antara calon pengantin tersebut.

[3] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Menurut tradisi semenjak dulu selesai mengucapkan akad nikah dalam bentuk formal ijab dan kabul, diadakan walimah atau pesta perkawinan, menurut kemampuan para mempelai.

Pernikahan di bawah tangan akan merugikan pihak istri dan anak. Mereka akan dirugikan jika suami tidak dilandaskan tanggung jawab. Suami bisa saja meninggalkan begitu saja, jika itu telah terjadi maka pihak istri tidak bisa melakukan pembelaan diri, karena tidak ada buku nikah yang sah dari Negara. Begitu juga ketika istri ditinggalkan begitu saja dan berkeinginan untuk menikah lagi maka akan sulit baginya untuk melakukan pernikahan yang sah menurut agama dan Negara karena istri tersebut masih berstatus istri orang. Di sisi lain istri tersebut sudah ditinggalkan beberapa tahun oleh suaminya tanpa adanya ucapan talak sekalipun.

Kata talak secara bahasa bermakna melepaskan ikatan. Diambil dari kata *al-iṭlaq* yang berarti melepaskan dan membiarkan. Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan tali pernikahan. Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak.[4] Secara normatif Rasulullah SAW memperingatkan bahwa Allah SWT sangat membenci perbuatan talak meskipun boleh untuk dilakukan. Dengan demikian secara tersirat Rasulullah SAW mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindari perceraian. Di balik kebencian, Allah SWT juga memberi peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya dan

[4] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdampak negatif terhadap keluarga. Sesuai dengan hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللهِ الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ أِرْسَالَهُ.

Artinya: "Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadist ini dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim mentarjihnya sebagai hadist mursal).[5]

Talak memiliki tiga rukun, yaitu:[6]

1. Suami yang *mukallaf* (orang yang diberi beban kewajiban syariat, dengan kriteria: Baligh, berakal, dan mampu).
2. Istri yang masih terikat dengan ikatan pernikahan yang sah dengan suami yang menalaknya.
3. Perkataan yang menunjukkan talak, baik perkataan yang jelas atau sindiran.

Ada beberapa syarat talak menurut kesepakatan para fuqoha selain Imam Hanafi, diantaranya adalah suami yang menalak, suami telah akil baligh, dan dapat memilih. menurut Imam Maliki syaratnya adalah seorang muslim. Sedangkan menurut Imam Hambali syaratnya adalah memiliki pemahaman mengenai talak.[7]

---

[5] Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam,* Jilid 3 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 12.
[6] Abu Bakar Jabir al-jaza'iri, *Minhajul Muslim...*, 781.
[7] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak sah talak yang bukan berasal dari suami, dan tidak sah pula yang berasal dari anak kecil yang sudah mengerti atau pun yang belum mengerti. Mazhab Hambali membolehkan talak anak kecil yang sudah mengerti yang memahami talak, meskipun umurnya belum sampai sepuluh tahun dan dia mengetahui bahwa istrinya terlepas darinya, dan haram untuk istrinyanya jika ingin menalaknya. Sah mewakili anak yang telah mengerti dalam talak, serta memberikan perwakilan kepadanya untuk melakukannya, karena orang yang sah melakukan sesuatu, sah untuk mewakili atau menjadi wakil. Menurut fuqoha, seorang wali anak kecil atau orang gila tidak boleh menjatuhkan talak dengan tanpa imbalan, karena talak adalah suatu kerugian.[8]

Untuk menghindari terjadinya ketidakharmonisan yang akan membawa kepada perceraian, Islam memberikan beberapa petunjuk kepada kedua belah pihak. Syekh Abdul-Qadir Ahmad al-Atha dalam bukunya *Al-Liqā Bayna Al-Zawjain* menjelaskan bahwa diantara petunjuk-petunjuk syariah tentang bagaimana gambaran seorang suami ideal, yaitu: 1) calon suami hendaklah seseorang yang telah mendapat persetujuan calon istri. 2) mempunyai kemampuan untuk menunaikan hak nafkah batin istri secara baik. 3) mempunyai sikap hormat terhadap lawan jenis serta mengerti dengan kehendaknya. 4) suami hendaknya selalu dalam keadaan bersih dan indah dipandang mata. 5) suami hendaknya mampu memberikan kecukupan belanja hidup istrinya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan rumah kediaman

[8] Ibid., 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang layak. 6) suami hendaknya mempunyai rasa kasih sayang dan menyayangi istrinya, dan sabar ketika ia membuat satu kekeliruan.[9]

Hal-hal yang menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri yang menjadi pihak-pihak terikat dalam perkawian terdapat tiga sebab yaitu karena kematian, karena perceraian, dan atas keputusan pengadilan.[10]

Abu Hanifah mengatakan: Hakim tidak punya hak menjatuhkan talak kepada seorang wanita, apapun alasannya, kecuali bila suami wanita tersebut impoten, zakarnya terputus, dan pecah atau hilang buah zakarnya. Adapun tidak memberi nafkah, hilang tak tentu kabar beritanya, dihukum seumur hidup, dan lain-lain, maka hakim tidak boleh menjatuhkan talak terhadap seorang wanita karena hal-hal diatas tanpa perkenan suaminya, sebab talak adalah hak pengendali (suami).[11]

Imam Maliki, imam Syafi'i, dan imam Ahmad bin Hambali memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab berikut ini:[12]

a) Tidak diberi nafkah.

b) Istri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami.

---

[9] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 50.
[10] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 123.
[11] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 490.
[12] Ibid., 490.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Terancamnya kehidupan si istri karena suami tidak berada di tempat menurut Maliki dan Ahmad bin Hambal, sekalipun si suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya.

d) Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara. Ini dikatakan oleh *Ibnu Taimiah* yang bermazhab Hambali.

Selanjutnya, Imam Malik tidak membuat perbedaan antara kepergian suami meninggalkan istrinya dengan alasan atau tanpa alasan. Kedua hal tersebut mewajibkan adanya perceraian. Sementara itu mazhab Hambali mengatakan: suami-istri tidak boleh diceraikan kecuali bila kepergiannya itu tanpa alasan yang jelas. Sedangkan perceraian dengan sebab suami *ghaib* (berjauhan), menurut pendapat Imam Malik dan Ahmad, hakim boleh menjatuhkan talak terhadap pasangan suami istri itu atas tuntuntan istri, sekalipun suaminya mempunyai cukup harta untuk menafkahi istrinya.[13]

Sedangkan yang dimaksud dengan *mafqūd* dalam bahasa Arab artinya ketika sesuatu tidak ada (hilang). Dalam kaidah fiqih, *mafqūd* adalah orang pergi yang tidak diketahui alamatnya dan tidak pula diketahui apakah itu masih hidup atau sudah meninggal.[14]

Dalam hal waris, ulama *faradiyun* menetapkan beberapa hukum untuk orang yang hilang, yaitu istrinya tidak boleh menikah lagi, hartanya tidak boleh diwariskan dan tidak boleh digunakan untuk sesuatupun sampai diketahui nasibnya dan jelas persoalannya, apakah dia sudah mati atau masih

[13] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 94.
[14] Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup, atau dibiarkan selama menurut perkiraan ia sudah mati dan pengadilan memutuskan atas kematiannya.[15]

Bertitik tolak dari ayat Al-Qur'an maka kita akan sampai pada kesimpulan apabila timbul perselisiham antara suami istri dan yang bersalah tadi katakanlah si istri, maka suami berkewajiban menegur istri tersebut agar tidak lagi berusaha melalaikan kewajibannya atau membuat sesuatu hal yang tidak disenangi oleh suami. Nasihat suami itu tentulah tidak sekali itu saja tapi haruslah berulang-ulang misalnya sampai 3 kali dalam beberapa waktu tertentu sampai sang istri betul-betul sadar akan kesalahannya.[16]

Dari uraian di atas jelaslah, bahwa persyaratan menjatuhkan talak itu harus ada kesalahan istri, dan tidak halal talak tanpa alasan yang sah. Bahkan di zaman Rasulullah saw. talak itu dibicarakan dengan Nabi Muhammad saw.[17]

Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah beralasan bahwa pada dasarnya talak itu tidak berada di tangan siapa pun juga kecuali suami atau orang yang diberi kuasa oleh suami.[18]

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat kasus yang berkaitan dengan talak yang dijatuhkan oleh selain suami yang dikarenakan suami *mafqūd* yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya bahwasannya kepala KUA Kecamatan Tegalsari telah meminta kepada seseorang yang pernah menikahkan pasangan suami istri tersebut untuk menceraikan pasangan suami

[15] Ibid., 214.
[16] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan…*, 18.
[17] Ibid.,18.
[18] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid II,* (Semarang: Asy Syifa', 1990), 555.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isrti itu dikarenakan tidak adanya kabar dari sang suami selama beberapa tahun dan sang istri juga tidak pernah mendapatkan nafkah lahir batin bahkan sampai si istri melahirkan buah hati mereka sehingga si istri merasa dirugikan oleh pihak suami dan si istri berniat untuk menikah lagi bersama laki-laki lain dengan nikah yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari kasus ini kepala KUA Kecamatan Tegalsari berdiskusi dengan Kepala KUA yang lain juga dengan para kiai untuk memecahkan permasalahan ini, dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur tentang pernikahan siri oleh istri yang ditinggal pergi oleh suami selama beberapa tahun tanpa ada kejelasan dari pihak suami. Untuk meminimalisir adanya kemudhorotan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang maka kepala KUA Kecamatan Tegalsari memutuskan untuk meminta modin yang pernah menikahkan pasangan tersebut untuk menalak istri tanpa permintaan dari suami dikarenakan sang suami yang telah meninggalkannya tanpa kabar. Dimana pada saat terjadi proses talak tersebut juga disaksikan oleh dua orang saksi yang menjadi saksi pada saat pernikahannya dulu.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masalah orang yang telah melakukan pernikahan di bawah tangan akan sangat merugikan dari pihak istri dan akan menjadikan masalah yang sangat rumit. Oleh karena saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjatuhan Talak Oleh Modin Karena Suami *Mafqud* (Studi kasus di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya)"**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dijelaskan, kiranya dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Poligami liar tanpa sepengetahuan istri pertama menurut pandangan KHI.
2. Status perkawinan perempuan yang menjadi istri pria *mafqūd.*
3. Penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd*.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd*.

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan penulis diatas dan banyaknya perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kerancauan dalam pembahasan skripsi ini, penulis ingin membatasi masalah dalam hal berikut ini:

1. Penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd* di KUA kecamatan Tegalsari kota Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap kasus penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd.*

C. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd* di KUA kecamatan Tegalsari kota Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd* di KUA kecamatan Tegalsari kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya kesamaan penelitian secara mutlak.

1. Skripsi yang ditulis oleh Sabiq Izzuddin, NIM : C31209015, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah pada tahun 2013 tentang Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i dan Maliki tentang Perkawinan Perempuan yang Menjadi Istri Pria *Mafqūd*.[19] Dari skripsi diatas penulis menyimpulkan bahwa status perkawinan oleh pria *mafqūd* menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sampai jelas akan kematian suaminya tersebut. Sedangkan menurut Imam Maliki bahwa istri yang suaminya *mafqūd*, hakim sudah bisa memberikan vonis untuk kematian pria *mafqūd* tersebut dalam jangka waktu empat tahun. Menurut qaul qadim Imam Syafi'i dan pendapat Imam Maliki sama-sama menyatakan bahwa istri yang suaminya *mafqūd* harus menunggu empat tahun dan ditambah masa iddah empat bulan sepuluh hari untuk bisa melaksanakan pernikahan lagi dengan laki-laki lain. Menurut qaul jadid Imam Syafi'i dan Imam Malik ada beberapa pendapat, Imam Syafi'I berpendapat bahwa istri yang

[19] Sabiq Izzuddin, "Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i Dan Maliki Tentang Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Istri Pria Mafqud", (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya *mafqūd* harus menunggu sampai ada kepastian bahwa suami yang *mafqūd* tersebut memang sudah meninggal.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Laila, NIM : C01301308, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah pada tahun 2007 tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Karena Suami *Mafqūd* Di Pengadilan Agama Bojonegoro Antara TTahun 2005-2006.[20] Dari skripsi diatas penulis menyimpulkan bahwa menurut pandangan hukum Islam terhadap putusan perceraian karena suami *mafqūd* di Pengadilan Agama Bojonegoro adalah sah dan dibolehkan menurut hukum Islam. Yang disebabkan karena lemahnya ekonomi keluarga, ketidak harmonisan, perselisihan atau pertengkaran, dan penyelewengan.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai penjatuhan talak oleh modin dikarenakan suami *mafqūd*. Penelitian ini menganalisis tentang penjatuhan talak oleh modin yang dikarenakan suami *mafqūd*, setelah penulis meneliti dan belum ada yang membahas lebih dalam maka penulis berkeinginan untuk menulis skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjatuhan Talak Oleh Modin Karena Suami *Mafqūd* (Studi kasus di KUA kecamatan Tegalsari kota Surabaya)"

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini meliputi:

[20] Nur Laila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Suami Mafqud Di Pengadilan Agaa Bojonegoro antara tahun 2005-2006", (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui terjadinya penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd* yang terjadi di KUA kecamatan Tegalsari kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd* yang terjadi di KUA kecamatan Tegalsari kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan, wacana dan khazanah keilmuan tentang terjadinya penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd* yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.
2. Sebagai upaya memperkaya pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan Islam pada khususnya.
3. Diharapkan juga agar dapat menetapkan kepastian hukum untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan beramal.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kasalah-fahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa konsep yang ada dalam judul skripsi ini. Konsep tersebut adalah:

1. Hukum Islam : Kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadith Nabi saw, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat.[21] Namun, dalam penulisan skripsi ini hukum Islam yang digunakan adalah Al-Qur'an, *ḥadith,* pendapat *fuqahā* tentang talak dan *mafqūd*, *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu *ḥifẓ al-nasl*, alasan maslahah yaitu *jalbu al-maṣālih wa dar'u al-mafāsid.*

2. Penjatuhan Talak oleh Modin : Secara kebahasaan talak berarti "melepaskan ikatan" atau "meningaalkan", dan "memisahkan". Jadi talak ialah terputusnya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas atau bahasa sindiran dan suaminya meniatinya sebagai kata perceraian.[22]

   Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia modin berarti juru adzan/muazin, Pegawai masjid, lebai di kampung, dipanggil untuk membacakan do'a.[23] Yang dimaksud modin disini adalah seseorang yang ditunjuk untuk menikahkan pasangan suami istri.

   Jadi yang dimaksud dengan penjatuhan talak oleh modin yaitu putusnya ikatan pernikahan yang dijatuhkan oleh seseorang yang pernah menikahkan pasangan suami istri pada saat mereka melangsungkan akad nikah.

3. Suami *Mafqūd* : *mafqūd* adalah orang yang pergi dari rumah tanpa kabar berita, tidak diketahui bagaimana keadaannya apakah dia masih hidup

[21] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 575.
[22] Abu Bakar Jabir Al-jaza'iri, *Minhajul Muslim,* (Jakarta: Darul Haq 2017), 780.
[23] KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 751.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataukah sudah mati.[24] Jadi yang dimaksud suami *mafqūd* disini yaitu seorang suami yang meninggalkan istri tanpa di ketahui kabarnya sampai 4 tahun.

H. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam menyelesaiakan penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Supaya dalam pembahasan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan maka data yang peneliti lakukan adalah sebgaai berikut:

   a. *Interview*/wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Tegalsari tentang Pejatuhan Talak oleh modin dikarenakan suami *mafqūd*.

   b. Dokumentasi berupa data-data pernikahan oleh istri yang dijatuhan Talak oleh modin karena suami *mafqūd* yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

2. Sumber Data

   a. Sumber Primer

      Sumber primer adalah sumber yang diperoleh dari dalam penelitian, yang terdiri dari responden dan informan, yang berasal dari:

      1) Wawancara terhadap kepala KUA dan modin yang memerintahkan dan melakukan tindakan penjatuhan talak.

---

[24] Muhammad Rawwas Qol'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khathab,* (Jakarta:PT. Raja Gravindo Persada, 1999), 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dokumentasi berupa data mengenai mempelai yang melakukan pernikahan dengan suami baru dari hasil talak oleh modin yang dikarenakan suami *mafqūd*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang relevan (terkait) dengan masalah yang diteliti, diantaranya:

1) Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jld. 8.* Bandung: Alma'arif, 1997.
2) Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
3) Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
4) Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
5) M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
6) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Interview*/wawancara

Interview yaitu cara pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab langsung dengan pihak Kepala KUA dan modin yang memerintahkan dan melakukan tindakan penjatuhan talak.

b. Dokumentasi

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan surat-surat yang berhubungan dengan objek penelitian dan gejala-gejala yang sedang diselidiki. Dalam teknik ini penulis akan mengumpulkan arsip-arsip serta surat-surat yang di peroleh dari KUA kecamatan Tegalsari kota Surabaya dan juga catatan yang penulis kumpulkan dalam studi kasus ini.

4. Teknik Pengolahan data

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut :[25]

a. Editing

Yaitu pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

[25] Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Organizing

Yaitu dengan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan untuk menentukan deskriptif.

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul baik itu berupa data primer maupun data sekunder maka langkah yang akan dilakukan penulis selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif (menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk selanjutnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus). Yaitu penelitian yang menggambarkan penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd* kemudian dianalisa menggunakan hukum Islam dalam hal ini menggunakan Al-Qur'an, *hadith*, pendapat *fuqohā, maqāṣid al-sharī'ah* yaitu *ḥifẓ al-nasl*, alasan maslahah yaitu *jalbu al-maṣālih wa dar'u al-mafāsid.*

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan Pendahuluan, dalam bab ini memaparkan seluruh isi penelitian secara umum yang meliputi: Latar belakang masalah, Identifikasi dan batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian Pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian, Sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua dalam bab ini penulis mengemukakan landasan teori tentang talak dan *mafqūd* menurut hukum Islam (Al-Qur'an, ḥadith, pendapat fuqahā) yang meliputi: pengertian talak, hukum talak, macam-macam talak, sebab-sebab perceraian, syarat-syarat talak, orang yang berhak menjatuhkan talak, pandangan ulama' tentang kategori *mafqud*.

Bab Ketiga berisi selayang pandang tentang KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yang meliputi: A. Gambaran umum KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yakni deskripsi dan sejarah berdirinya KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi KUA, B. Faktor terjadinya penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd* di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Bab Keempat yang berisikan tentang analisis hukum Islam terhadap penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd* di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Bab Kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP TALAK DAN *MAFQŪD*

A. Pengertian Talak

Kata talak secara bahasa bermakna melepaskan ikatan. Diambil dari kata *al-iṭlāq* yang berarti melepaskan dan membiarkan. Sedangkan menurut syara', melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.[1]

Apabila pergaulan antara suami istri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut maka hal itu akan mengakibatkan perpisahan dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami istri, maka dengan keadilan Allah SWT. dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian.[2]

Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak.[3] Secara normatif Rasulullah memperingatkan bahwa Allah sangat membenci perbuatan itu meskipun halal untuk dilakukan. Dengan demikian secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindari perceraian. Dibalik kebencian Allah itu terdapat suatu peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga. Sesuai dengan *ḥadith* berikut:

---

[1] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Amzah, 2011), 255.
[2] Ibid., 401.
[3] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاَقُ.[4]

Artinya: "Telah mengatakan kepada kami Katsīr Ibnu Ubaīd, telah mengatakan kepada kami Muhammad Ibnu khalid, dari Mu'arrif Ibnu wāṣil, dari Muḥarib Ibnu Dithār, dari Ibnu Umar, dari Nabi saw. bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah 'azza wajalla adalah talak."[5] (HR. Abu Dawud)

Talak diperbolehkan untuk menghilangkan mudarat dari salah satu suami istri. Allah SWT. berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu (akan mendekati) iddahnya dan hitunglah iddah itu; dan bertaqwalah kepada Tuhan kamu, janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumahnya dan tidak diizinkan (pula) mereka keluar kecuali mereka berbuat perbuatan keji yang nyata. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya. Engkau tidak mengetahui, barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal (yang baru)." (QS. Ath-Thalāq: 1)[6]

Terkadang hukum talak menjadi wajib jika mudarat yang menimbulkan salah seorang dari suami istri tidak dapat dihilangkan kecuali dengannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw. kepada orang yang mengeluh kepada beliau atas kehormatan lidah istrinya:

---

[4] Abu Dawud Sulaiman Ibnu Asy'ath, *Sunan Abi Dawud,* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1996), 120.

[5] Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam,* Jilid 3 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 12.

[6] H.A. Nazri Adlany dkk, *Al-Qur'an Al-Karīm,* (Jakarta: Sari Agung, 2002), 1138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

طَلِّقْهَا.

Artinya: "Ceraikanlah dia." (HR. Abu Dawud no 142)

Terkadang juga menjadi haram, jika menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi salah seorang dari suami istri, atau tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mudarat yang ada, atau manfaatnya sama dengan muharat yang ada, berdasarkan sabda Rasulullah saw,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِي قِلاَ بَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.[٧]

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ḥarb, memuji kami Ḥammād, dari Ayyub, dari Abi Qilābah, dari Abi Asmā', dari Thauban berkata: Rasulullah saw. bersabda: Istri manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, niscaya harumnya wangi surga diharamkan baginya." (HR. Abu Dawud)

Talak memiliki tiga rukun, yaitu:[8]

1. Suami yang *mukallaf* (orang yang diberi beban kewajiban syariat, dengan kriteria: baligh, berakal, dan mampu). Jadi selain suami tidak boleh menalak berdasarkan sabda Nabi saw,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ مُوْسَى بْنِ أَيُّوْبَ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ [إِنَّ] سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ، فَصَعِدَ

[7] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*..., 134.
[8] Abu Bakar Jabir al-jaza'iri, *Minhajul Muslim,* (Jakarta: Darul Haq, 2017), 781.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيْدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟ اِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِا لسَّاقِ.[9]

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abdillah bin Bukairin: telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahī'ah, dari Musa bin Ayyub Al-Ghafiqī, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas berkata: seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata sesungguhnya tuanku (majikanku) telah menikahkanku dengan budaknya, dan dia (tuan) ingin memisahkan kami, maka Rasulullah saw. menaiki mimbar dan bersabda: wahai manusia bolehkah salah seorang diantara kamu menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya kemudian ingin memisahkan keduanya? Sesungguhnya talak itu hak suami (bukan hak majikan)." (HR. Ibnu Majah)

2. Istri yang masih terikat dengan ikatan pernikahan yang sah dengan suami yang mentalaknya dengan bukti bahwa dia masih berada di bawah perlindungannya, maka ikatan pernikahannya dengan suaminya itu tidak dibatalkan oleh suatu pembatalan, atau perceraian, atau hukum, seperti wanita yang menjalani masa '*iddahnya* dalam talak *raj'i* (talak yang memungkinkan suami istri rujuk kembali) atau dalam talak *ba'in sughra*. Jadi talak tidak boleh dijatuhkan terhadap wanita yang bukan istri dari pencerai, atau wanita yang tidak lagi menjadi istrinya karena pernikahannya itu telah dibatalkan, atau wanita yang telah diceraikan sebelum menggaulinya, karena talaknya tidak terjadi pada tempatnya (tidak sesuai dengan ketentuan hukum syariat), sehingga talaknya itu tidak ada pengaruhnya sama sekali.

[9] Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazīd Al-Ruba'i Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* (Riyadh: Dar Al-Salam Linnasyri wa Al-Tauzī, 273 H), 2602.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perkataan yang menunjukkan talak, baik perkataan yang jelas atau sindiran. Dengan demikian, niat talak saja tanpa disertai perkataan talak itu sendiri tidaklah cukup dan tidak dapat mentalak istri. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw,

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بنِ أَوْفِى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ[10]

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muslim: telah menceritakan kepada kami Hisham: telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Zurārah bin Auf, dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku tentang apa saja yang mereka katakan kepada dirinya, selagi mereka tidak mengucapkannya, atau selagi mereka tidak melakukannya." (HR. Bukhori)

Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, baik disyaratkan dengan kata-kata, atau dengan surat kepada istrinya, atau dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan.

Cara menjatuhkan talak terbagi dua macam, yaitu:[11]

1. Talak sarih/jelas, yaitu dengan ucapan yang jelas menunjukkan talak. Seperti: Saya menjatuhkan talak kepada istri saya bernama …. Sekarang ini dengan sekian …. Talak; atau seperti kata suami kepada istrinya; Engkau sekarang saya talak dan sebagainya. Dengan ucapan semacam itu

[10] Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibni Al-Mughirah Ibni Bardizbah Al-Bukhori, *Shahīhu Al-Bukhāri*, (Riyadh: Dar Al-Salām, 256 H), 455.
[11] Sudarso, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik disengaja maupun tidak atau sambil bermain-main adalah jatuh talaknya.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ يَعْنِي ابنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَبِيْبٍ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ جِدُّ هُنَّ جِدٌّ وَهَزْ لُهُنَّ جِدُّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.[١٢]

Artinya: "Telah berkata kepada kami Al-qa'nabī: telah berkata kepada kami Abdul Azīz (Ibnu Muhammad) dari Abdur Rahman bin Habib, dari 'Athā' bin Abi Rabāḥ, dari Ibnu Māhak, dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku: nikah, talak dan ruju'." (HR. Abu Dawud)

2. Talak kinayah, yaitu ucapan yang tidak jelas mengenai talak akan tetapi mengandung maksud talak cerai, seperti kata suami kepada istrinya: engkau sekarang haram bagiku atau engkau sekarang bebas dari kewajibanku atau engkau sekarang bukan istriku.

Dalam kenyataan di tengah-tengah masyarakat dapat terjadi dimana seorang mendapat paksaan dari luar dari orang lain untuk menjelaskan talak kepada istrinya. Keadaan seperti ini mengakibatkan tidak sahnya talak yang dijatuhkan oleh seorang kepada istrinya.

Syarat pemaksa yang bisa diakui/disahkan sebagai paksaan, ada tiga macam, yaitu:[13]

---

[12] Abu Dawud Sulaiman Ibni Al-asy'ath Ibnu Ishaq Al-Azdā, *Sunan Abi Dawud,* (Riyadh: Dar Al-Salām, 1996) ١٣٨ .

[13] Sudarso, *Pokok-Pokok Hukum...*, 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Orang yang memaksanya itu berkuasa mampu melaksanakan ancamannya waktu itu, bila orang yang dipaksanya menolak paksaan, karena terdiri dari alat negara atau mempunyai kegagahan yang sukar dilawannya.
2. Orang yang dipaksanya tidak mampu melawan atau mengelakkan paksaan, baik dengan melarikan diri atau meminta bantuan orang lain.
3. Mempunyai sangkaan, bahwa bila ia melawan atau mengelakkan paksaan, maka ancaman itu akan dilaksanakan oleh pengancam.

B. Hukum Talak

Menurut ajaran Islam, talak adalah perbuatan halal yang sangat dibenci Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Abu Dawud. Karena itu, asal hukum talak adalah haram, tetapi karena ada illatnya, maka hukum itu menjadi halal/mubah. Adapun hukum talak menurut ajaran Islam terbagi menjadi lima macam, yaitu:[14]

1. Mubah, sebagai hukum asal, jika memang perlu terjadi, dan tidak ada pihak yang dirugikan.[15] Sebagaimana sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاَقُ.[١٦]

Artinya: "Telah mengatakan kepada kami Katsīr Ibnu Ubaīd, telah mengatakan kepada kami Muhammad Ibnu

[14] Ibid., 264.
[15] H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 320.
[16] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud...*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> khalid, dari Mu'arrif Ibnu wāṣil, dari Muḥarib Ibnu Dithār, dari Ibnu Umar, dari Nabi saw. bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah 'azza wajalla adalah talak."[17] (HR. Abu Dawud)

2. Wajib, yaitu talak yang dilakukan setelah dua juru damai dari kedua belah pihak tidak menemukan solusi terbaik selain bercerai diantara keduanya, sebagaimana dikemukakan oleh ahli fiqh. Setelah didatangkan juru damai dari pihak suami dan pihak istri dan keduanya berkesimpulan bahwa kehidupan diantara keduanya tidak mungkin diteruskan karena akan mendatangkan suatu petaka bagi keduanya; baik dalam urusan agama maupun urusan dunia sehingga solusi yang tepat adalah bercerai.[18] seperti menalak istri yang disumpah ila', yaitu si suaminya bersumpah demi Allah bahwa ia tidak akan menjima'nya sebelum itu. Kalau sudah habis 4 bulan si suami itu tidak menjima' istrinya berhak mengadukan perkaranya ke Pengadilan Agama agar mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya. Kemudian setelah Ketua Pengadilan Agama menerima pengaduan istri itu serta telah mempelajarinya dengan cukup bukti-bukti kebenaran istri itu, lalu mengadakan sidang dan menghadirkan suaminya. Kemudian Ketua Pengadilan Agama setelah mengadakan pemeriksaan sebagaimana mestinya, atas wewenang hukum berwenang untuk menceraikan suami-istri termaksud dengan sekali talakan.
3. Sunah, yaitu bilamana si suami tidak kuat memenuhi kewajibannya terhadap istrinya serta istrinya tidak bersabar atau keadaan istrinya

[17] Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam...,* 12.
[18] Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian,* (Jakarta: Dar Thuwaiq, 2005), 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tukang maksiat atau sebab istrinya jelek akhlaknya sehingga si suami tidak kuat berumah tangga dengan istrinya itu atau atas suruhan orang tuanya yang sungguh-sungguh tidak menyukai menantunya itu dengan alasan yang baik menurut Islam.

4. Haram, yaitu yang disebut talak *bid'i* yaitu mentalak istri yang sedang haid atau istrinya sehabis dijima' serta dalam keadaan suci atau mentalak istri yang dimadu yang tidak dipenuhi gilirannya atau mentalakkannya si suami yang sedang sakit keras dengan maksud bila ia mati, agar si istrinya tidak mendapat warisan.
5. Makruh, yaitu mentalak istri dengan alasan selain yang tersebut di atas. Dan talak itu bisa jatuh meskipun dengan ditangguhkan/ditaklikkan, seperti kata suami: kalau kamu keluar rumah tanpa ijinku, jatuh talakku kepadamu.

C. Macam-Macam talak

Perceraian atau putusnya perkawinan itu terbagi menjadi dua, yaitu: (1) cerai hidup dan (2) cerai mati.[19]

1. Cerai hidup

Cerai hidup dapat terjadi karena masalah yang tidak dapat didamaikan atau karena suami atau istri *murtad* (keluar dari agama Islam).

[19] Ibid., 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cerai hidup ini ada beberapa macam dilihat dari beberapa keadaan.

a. Dilihat dari sah tidaknya suatu perceraian

1) Talak *sunni,* yaitu talak yang dinyatakan suami ketika istri tidak dalam keadaan haid. Talak ini sah, dibenarkan, dan tidak melanggar sunnah Nabi, karena tidak berpengeruh pada perhitungan masa *'iddah*, melainkan langsung memasuki masa *'iddah*.

2) Talak *bid'i*, yaitu talak yang dinyatakan suami ketika istri dalam keadaan haid. Talak ini bertentangan dengan sunnah Nabi dan haram. Dengan cara ini, hitungan masa *'iddah* memanjang, karena setelah jatuh talak tidak dapat langsung dihitung masa *'iddah*-nya. Sabda Nabi saw.:

حَدَّثَنَا اِسْمَا عِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَا جِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ اِنْشَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.[٢٠]

Artinya: "Telah berkata kepada kami Isma'il bin Abdillah berkata: Malik berkata kepadaku dari nafi' dari 'Abdillah bin 'Umar ra. Sesungguhnya ia telah mentalak istrinya sedang dia (istrinya) dalam keadaan haid pada zaman Rasulullah saw., maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah saw. tentang masalah ini, maka Rasulullah saw.

[20] Al-Bukhori, *Shahīhu Al-Bukhāri*..., ٤٥٣.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menjawab: "Perintahkan dia untuk kembali kepada istrinya, kemudian perintahkan dia untuk tidak menceraikan istrinya hingga si istri suci lalu haid lalu suci lagi, maka kemudian jika dia ingin tetap pada pernikahannya, dan jika dia ingin menceraikan istrinya maka sebelum di jima', seperti inilah *'iddah* yang Allah perintahkan ketika istri diceraikan" (HR. Bukhori)

b. Dilihat dari boleh tidaknya suami kembali (*rujū'*) kepada istrinya.

1) Talak *raj'i*

Talak *raj'i* ialah talak yang memberi peluang kepada suami untuk kembali (*rujū')* kepada istrinya, selama istrinya masih dalam masa *'iddah*, tanpa melalui pernikahan baru. Talak *raj'i* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan (*'iwadh*) dari pihak istri.

2) Talak *bāin*

Talak *bāin* adalah talak yang tidak memberi peluang kepada suami untuk kembali (*rujū'*) lagi kepada istrinya, karena ia telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, sehingga jika ingin kembali kepada istrinya ia harus melalui pernikahan baru.

Selanjutnya, talak *bāin*. Ada dua macam, yaitu: talak *bāin shughra* dan talak *bāin kubra*.

a) Talak *bāin shughra,* yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, atau jatuh atas permintaan istri berdasarkan *'iwādh* (tebusan) atau melalui putusan pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk *fasakh*. Dalam bentuk perceraian ini suami tidak dapat kembali (*rujū'*), kecuali melalui pernikahan baru.

b) Talak *bāin kubra,* yaitu talak tiga, baik yang dinyatakan sekali atau tiga kali berturut-turut. Talak *bāin kubra* berakibat tidak adanya peluang bagi suami untuk *rujū'* kepada istrinya, sekalipun dengan pernikahan baru, kecuali jika: (1) mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain, (2) mantan istri telah disetubuhi laki-laki tersebut, (3) mantan istri telah cerai dari laki-laki tersebut, dan (4) mantan istri tersebut telah habis masa *'iddah*nya dengan laki-laki tersebut.

c. *Khul'*

Khul' yaitu perceraian yang dikehendaki istri karena ia melihat suami melakukan suatu perbuatan yang tidak diridhai Allah, sedangkan suami sendiri merasa tidak perlu menceraikan istrinya, oleh karenanya istri dapat meminta cerai kepada suaminya dengan kompensasi ganti-rugi. Jika suaminya menyetujuinya, maka putuslah perkawinan antara keduanya.

Akibat dari perceraian dalam bentuk *Khul'* ini, maka perkawinan putus dalam status talak *bāin shughra.*

d. *Fasakh*

Fasakh berarti pembatalan perkawinan. Hal itu terjadi akibat pertengkaran antara suami-istri yang tidak mungkin didamaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan jika kamu khawatir perselisihan antara kedua suami istri, Maka hendaklah kamu adakan seorang hakam (pendamai) dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri. Jika kedua hakam itu mau mengadakan perdamaian, niscaya Allah akan memberi taufik kepada kedua suami-isteri. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Nisa': 35)[21]

Fasakh atau pembatalan perkawinan terjadi ketika: (a) akad nikah diketahui bahwa di antara calon suami-istri mempunyai hubungan nasab atau sepersusuan, atau (b) ketika mereka nikah, keduanya masih kecil, dan (c) walaupun ketika akad nikah berlangsung wajar, tetapi pada suatu saat diketahui adanya penipuan, baik dari segi mas kawin maupun dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Setelah akad nikah terjadi hal-hal berikut: (a) salah satu pihak murtad dan tidak mau kembali kepada Islam, (b) salah satu pihak mengalami cacat fisik, yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri, atau (c) kehidupan ekonomi keluarga krisis, sedangkan istri tidak sabar menunggu pulihnya kembali.

Demikianlah, *fasakh* pada dasarnya merupakan bentuk perceraian yang dilakukan oleh hakim atas permintaan suami atau istri.

[21] H.A. Nazri Adlany dkk, *Al-Qur'an Al-Karīm...*, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Faktor-faktor terlarangnya suami menggauli istri

Di samping bentuk-bentuk perceraian di atas, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan suami tidak dibenarkan menggauli istri, sehingga hubungan perkawinan antara keduanya terancam putus. Faktor-faktor tersebut adalah:

1) Ẓihār

Ẓihār adalah pernyataan suami yang menyerupakan istri sebagai ibunya. Dengan pernyataan tersebut suami tidak boleh menggauli istrinya sebelum ia membayar kafarat. Kafarat yang dimaksud adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Jika tidak mampu, maka ia wajib menggantinya dengan puasa dua bulan berturut-turut. Jika puasa tidak dapat dilakukan, maka ia wajib menggantinya dengan memberi makan 60 orang miskin, disamakan dengan kafarat pembunuhan tidak sengaja.

2) Ila'

Ila' adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istri dalam masa-masa tertentu. Dengan sumpahnya tersebut suami tidak boleh menggauli istrinya sebelum ia membayar kafarat. Suami harus membayar kafarat dengan memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Jika ia tidak mampu, maka ia wajib menggantinya dengan berpuasa tiga hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Li'an

Li'an adalah sumpah suami yang menyatakan bahwa istrinya telah melakukan zina dengan laki-laki lain yang disertai kesediaan mendapat kutukan (laknat) Allah jika tuduhannya tidak benar.

2. Cerai mati

Cerai mati adalah cerai karena suami atau istri meninggal. Dengan meninggalnya suami atau istri, maka perkawinan antara keduanya terputus dengan sendirinya. Bagi yang ditinggalkan, ia bebas menikah lagi, dengan ketentuan sebagai berikut: Istri yang ditinggal mati suaminya boleh menikah lagi dengan pria lain setelah mengalami *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari (QS. Al-Baqarah: 234), tetapi jika ia dalam keadaan hamil, maka ia harus menunggu hingga melahirkan (QS. Al-Thalaq: 4). Sedangkan suami yang ditinggal mati istrinya, boleh menikah lagi dengan wanita lain setelah mempertimbangkan berbagai aspek psikologis keluarga maupun kesiapan sebagai suami yang bertanggung jawab.

D. Sebab-Sebab Perceraian

Hal-hal yang menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri yang menjadi pihak-pihak terikat dalam perkawian terdapat tiga sebab yaitu karena kematian, karena perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Ketiga macam sebab ini, apabila diperhatikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari sisi pihak-pihak yang berakad, ternyata bahwa sebab itu ada yang merupakan hak pada pihak suami, ada yang merupakan hak pada pihak istri, dan ada pula yang diluar hak mereka yakni karena kematian dan sebagai sebab atas keputusan pengadilan. Oleh karena itu berikut ini akan dikemukakan mengikuti kategori tersebut: [22]

1. Sebab yang merupakan hak suami

   Ikatan perkawinan yang dibangun oleh pihak-pihak dengan dasar sukarela dalam arti bebas dari paksaan pihak luar, termasuk pihak seperti wali, orang tua ataupun penguasa. Oleh karena itu dalam kondisi tertentu bila ikatan itu tidak bisa dipertahankan, Islam memperbolehkan untuk memutus ikatannya atas dasar kemauan pihak-pihak. Suami diberi hak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum yang akan menjadi sebab pemutusannya. Perbuatan hukum itu disebut dengan talak.

   Hak pria untuk menceraikan istrinya itu tidaklah bersifat mutlak. Juga tidak boleh digunakan sembarangan. Hanya dalam beberapa kasus tertentu yang amat terbatas saja, seorang suami bisa bebas memutuskan ikatan perkawinannya tanpa persetujuan istri atau pengadilan. Diantaranya adalah: (1) sesuai dengan prosedur yang dituntunkan oleh sunah Rasulullah dengan kondisi, syarat serta implikasi yang digambarkan diatas, (2) *'ila* atau sumpah tidak menggauli istrinya yang

[22] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dibatalkan sampai batas waktu percobaan atau waktu menunggu selama 4 bulan berlalu, dan (3) *ẓihār*.[23]

Orang yang memiliki hak talak adalah suami jika dia adalah orang yang telah baligh dan berakal. Istri tidak memiliki hak cerai kecuali dengan perwakilan dari suami, atau penyerahan darinya. *Qāḍi* tidak memilikinya kecuali dalam beberapa kondisi khusus untuk darurat.[24]

Tidak sah talak yang dilakukan oleh orang yang selain suami, berdasarkan *ḥadith*,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّامِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.[٢٥]

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Al-Dāmiyyu: telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-ḥusain bin Wāqid: telah menceritakan kepada kami Hisham bin Sa'ad, dari Zuhrī, dari Urwah, dari Miswar bin Makhramah, dari Nabi saw. bersabda: tidak ada talak sebelum nikah, dan tidak ada pemerdekaan sebelum memiliki." (HR. Ibnu Majah)

2. Sebab yang merupakan hak istri

Istri diberi hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang akan menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan. Perbuatan hukum tersebut adalah *hul'un* namanya, yang ilustrasinya dapat dicontohkan sebagai berikut. Pihak istri meminta agar pihak suami bersedia memutus ikatan perkawinan, bersedia menceraikan dan pihak istri menyediakan

[23] Hammudah 'Abd. Al 'Ati, *Keluarga Muslim,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 307.
[24] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, 328.
[25] Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazīd Al-Ruba'i Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah...*, 2599.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah pembayaran yang besarnya disetujui oleh pihak suami (yang lazim paling besar tidak melebihi mahar). Bila kedua belah pihak akur maka pemutusan demikian, walaupun suami dalam *shighat*nya menggunakan kata *talaq*, dinamai *khulu'* atau *talaq khul'i*.

Jika istri disakiti, ia bisa mengadukan halnya serta meminta keputusan perceraian lewat pengadilan. Jika alasan istri untuk meminta cerai cukup kuat, maka tidak diperlukan persetujuan suami. Menjadi tugas peradilan itulah secara layak memungkinkan si wanita bebas atau lepas dari ikatan perkawinannya. Dasar dari perbuatan harus memenuhi syarat: (a) adanya kedewasaan sikap dalam menentukan pilihan apakah ia akan tetap atau melepaskan ikatan perkawinan yang dulu sepenuhnya diputuskan oleh walinya, (b) suaminya pergi dalam waktu yang cukup lama, (c) diperlakukan secara buruk, (d) suaminya impoten, dan (e) ketidakmampuan suami secara fisik atau finansial.[26]

Sedangkan menurut ulama empat mazhab yang berhak menjatuhkan talak yaitu menurut pendapat Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan: yang menjatuhkan talak adalah laki-laki. Sedangkan Hanafi berpendapat: yang menjatuhkan talak adalah perempuan.[27]

3. Perceraian berdasarkan persetujuan bersama

Secara pribadi, kedua belah pihak sepakat untuk bercerai dengan baik-baik. Hal itu bisa dilakukan dengan 2 cara: (a) *khul'*, penebusan diri

[26] Ibid., 309.
[27] Al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab,* (Bandung: Hasyimi, 2013), 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Inisiatif dari istri tapi disetujui oleh suami, dan (b) *mubara'ah*, atau persetujuan dua belah pihak untuk mengakhiri perkawinannya. Pengadilan bisa ikut campur bila ada syarat yang tidak benar antara pihak-pihak yang terlibat.[28]

4. Sebab atas keputusan pengadilan

Sesuai dengan kedudukannya, kekuasaan atau hak pengadilan berada di luar pihak-pihak yang mengadakan akad sehingga dalam hal pemutusan hubungan ikatan perkawinan ini pengadilan tidak bisa melakukan inisiatif. Keterlibatannya terjadi apabila salah satu pihak, baik pihak suami atau pihak istri, mengajukan gugat atau permohonan kepada pengadilan. Atau juga karena kepentingan hukum yang memanggil, dalam hal ini pihak ketiga, di luar suami istri, mengajukan sebagai perkara yang harus diadili oleh pengadilan.

Abu Hanifah mengatakan: Hakim tidak mempunyai hak menjatuhkan talak kepada seorang wanita, apapun alasannya, kecuali bila suami wanita tersebut impoten, zakarnya terputus, dan pecah atau hilang buah zakarnya. Adapun tidak memberi nafkah, hilang tak tentu kabar beritanya, dihukum seumur hidup, dan lain-lain, maka hakim tidak boleh menjatuhkan talak terhadap seorang wanita karena hal-hal diatas tanpa perkenan suaminya, sebab talak adalah hak pengendali (suami).[29]

---

[28] Hammudah Abd Al 'Ati, *Keluarga Muslim...*, 308.
[29] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 490.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambali memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab berikut ini:[30]

a. Tidak diberi nafkah. Ketiga ulama mazhab tersebut sepakat bahwa, apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada istrinya, maka istrinya itu boleh mengajukan tuntutan cerai. Tetapi apabila ketidakmampuan itu tidak terbukti, dan si suami tidak mau memberi nafkah, maka Syafi'i mengatakan bahwa, suami-istri itu tidak boleh diceraikan. Sementara itu, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan: suami-istri itu tidak dapat diceraikan, lantaran tidak adanya nafkah bagi istri sama artinya dengan ketidakmampuan suami memberi nafkah.

b. Istri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami. Dalam *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*-nya, halaman 358, Abu Zahrah mengatakan bahwa, perundang-undangan Mesir, pasal 25 Tahun 1929 menjelaskan bahwa, apabila seorang istri mengaku diancam oleh suaminya yang menyebabkan dia tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama orang seperti itu, kalau pengakuan wanita tersebut terbukti, dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka dia boleh menjatuhkan talak kepada wanita tersebut dengan talak *ba'in*. akan tetapi, apabila si wanita tidak mampu membuktikan pengakuannya tersebut, namun keluh

[30] Ibid., 490.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesahnya berulang-ulang ia sampaikan kepada hakim, maka hakim dua orang juru damai (*hakam*) dari pihak suami istri (masing-masing seorang) untuk mengetahui sebab-sebab terjadi sengketa tersebut. Kedua *hakam* ini harus berusaha sekuat mungkin untuk mendamaikan suami istri itu. Kalau usaha tersebut tidak berhasil, harus diteliti dari mana datangnya kesulitan tersebut. Kalau kesulitan tersebut bersumber dari pihak laki-laki atau dari kedua belah pihak, maka kedua *hakam* itu memutuskan talak *ba'in* bagi sang istri yang keputusannya diberikan oleh hakim. Perundang-undangan Mesir mengambil ketentuan ini dari mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambal.

c. Terancamnya kehidupan si istri karena suami tidak berada di tempat menurut Maliki dan Ahmad bin Hambal, sekalipun si suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya. Bagi Imam Ahmad, jarak minimal sang istri boleh mengajukan gugatan cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun menurut Maliki. Betapapun, hakim tidak berhak menceraikan mereka kecuali bila sang suami menolak pulang atau mengajak istrinya ke tempat dia berada.

Selanjutnya, Imam Malik tidak membuat perbedaan antara kepergian suami meninggalkan istrinya dengan alasan atau tanpa alasan. Kedua hal tersebut mewajibkan adanya perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu mazhab Hambali mengatakan: suami-istri tidak boleh diceraikan kecuali bila kepergiannya itu tanpa alasan yang jelas.

Sedangkan perceraian dengan sebab suami *ghaib* (berjauhan), menurut pendapat imam Malik dan Ahmad, hakim boleh menjatuhkan talak terhadap pasangan suami istri itu atas tuntuntan istri, sekalipun suaminya mempunyai cukup harta untuk menafkahi istrinya. Tuntutan istri itu harus mempunyai syarat sebagai berikut:[31]

1) Jauhnya itu tidak menjadi penghalang untuk bertemu.
2) Dengan ghaibnya suami tersebut istri menderita.
3) Suami berada di negeri lain.
4) Sudah lewat masa setahun suami meninggalkan istrinya. Selain alasan tersebut, maka tidak dapat diterima. Misalnya suami berjauhan dengan istri karena menuntut ilmu, atau perdagangan, atau menjadi tamu pada suatu Negara, atau sebagai tentara menghadapi peperangan.

d. Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara. Ini dikatakan oleh *Ibnu Taimiah* yang bermazhab Hambali.

Mayoritas ulama madzhab Imamiyah mengatakan: tidak ada hak sama sekali bagi hakim untuk menjatuhkan talak, kecuali terhadap istri yang ditinggalkan suaminya tanpa berita, sepanjang persyaratan-persyaratan yang telah kami sebutkan terdahulu telah

[31] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi, karena berpijak pada arti lahiriah ketentuan (*nash*) yang menyatakan bahwa talak itu merupakan hak pengendali (suami).

Sedangkan menurut pasal 38 UUP dinyatakan bahwa: perkawinan dapat diputus karena,

a. kematian,
b. perceraian dan
c. atas keputusan pengadilan.[32]

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, UUP memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya pihak tanpa kabar-kabar untuk waktu yang lama. UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.[33]

Seandainya setelah ada putusan pengadilan bahwa orang tersebut telah wafat, lalu ia kembali maka ia tidak memiliki hak kembali terhadap istrinya tersebut. Jika istrinya telah menikah kembali, maka ia pun berhak untuk menikah kembali.[34]

KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh UUP, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI.[35]

---

[32] UUP No. 1 Tahun 1974
[33] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islma di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 217.
[34] Ibid., 218.
[35] Ibid., 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 113 dinyatakan:[36]

Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian,
b. Perceraian, dan
c. Atas putusan pengadilan.

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian. KHI juga mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang Pengadilan Agama.[37]

E. Syarat-Syarat Talak

Disyaratkan dalam setiap salah satu rukun talak menurut istilah mazhab selain Hanafi beberapa syarat. Syarat-syarat rukun yang pertama, yang merupakan suami yang menalak: disyaratkan suami merupakan orang yang akil baligh, dan dapat memilih, menurut kesepakatan fuqoha. Menurut mazhab Maliki merupakan seorang muslim. Sedangkan menurut mazhab Hambali memiliki pemahaman mengenai talak.[38]

Tidak sah talak yang bukan berasal dari suami. Juga yang berasal dari anak kecil yang sudah mengerti atapun yang belum mengerti. Mazhab Hambali membolehkan talak anak kecil yang sudah mengerti yang memahami talak, meskipun umurnya belum sampai sepuluh tahun dan dia

---

[36]Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 140.
[37] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam...,* 221.
[38] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui bahwa istrinya terlepas darinya dan haram untuknya jika dia menalaknya. Sah mewakili anak yang telah mengerti dalam talak, serta memberikan perwakilan kepadanya untuk melakukannya karena orang yang sah melakukan sesuatu sah untuk mewakili atau menjadi wakil. Menurut fuqoha, seorang wali anak kecil atau orang gila tidak boleh menjatuhkan talak dengan tanpa imbalan, karena talak adalah suatu kerugian.[39]

Syariat membatasi talak dengan batasan syariat untuk mencegah kesembronoan dan ketergesaan, juga menjaga hubungan suami istri karena ini adalah hubungan yang suci, yang berbeda dari akad yang lainnya. Karena talak memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seorang perempuan, maka inti apa yang dia miliki menjadi sebuah kesia-siaan. Bisa jadi dia hidup menjanda yang tidak pernah kawin. Ketika menjanda biasanya terdapat kerusakan yang besar, atau terkena kerusakan, dan kemaksiatan.[40]

Jika terpenuhi batasan ini maka talak menjadi sesuai dengan syariat dan tidak ada dosa di dalamnya. Jika hilang satu batasan darinya, penjatuhannya pasti akan mendatangkan dosa dan kemurkaan ilahi.

Batasan untuk menjatuhkan talak, ada tiga:[41]

1. Talak terjadi karena ada kebutuhan yang dapat diterima.
2. Tengah berada pada masa suci dan tidak pernah disetubuhi masa itu.
3. Talak dijatuhkan secara terpisah dan lebih dari satu kali.

[39] Ibid., 324.
[40] Ibid., 352.
[41] Ibid., 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 116 KHI yang berbunyi:[42]

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik-talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

F. Pandangan Ulama' tentang Kategori *Mafqūd*

Pengertian *Mafqūd* menurut Suhrawardi K. Lubis dan Kamis Simanjuntak dalam bukunya Hukum Waris Islam mengartikan yang dimaksud dengan orang hilang (*mafqūd*) yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, dalam hal ini termasuk tempat tinggal dan keadaannya (apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia).

Para ulama' berbeda pendapat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap hartanya dan apa yang dilakukan istrinya. Dalam hal ini ada empat alternatif:[43]

---

[42] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum...*, 141.
[43] Mahmoud Syaltout dan M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ia dianggap masih hidup, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi istrinya. Dengan demikian, maka istrinya masih tetap sebagai istrinya dan hartanya masih tetap sebagai miliknya, sampai ada berita mengenai mati atau hidupnya.
2. Ia dianggap sudah mati, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi istrinya. Dengan demikian, istrinya keluar dari ikatan nikah dengannya, dan hartanya dibagikan kepada para ahli warisnya.
3. Ia dianggap masih hidup mengenai hartanya, dan sudah mati mengenai istrinya.
4. Ia dianggap masih hidup mengenai istrinya, dan sudah mati mengenai hartanya.

Adapun hal-hal yang tidak diperbolehkan berkaitan dengan orang hilang yakni:

1. Istri orang hilang tidak boleh dikawinkan.
2. Harta orang hilang tidak boleh diwariskan.
3. Hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

Ketidakbolehan ketiga hal tersebut di atas sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Apabila masih diragukan maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula. Dapat ditambahkan, bahwa yang berhak untuk menentukan seorang yang hilang sudah mati hanyalah hakim.[44]

[44] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada perbedaan pendapat ulama' yang akan penulis kategorikan menjadi tiga sebagai berikut:

1. Status pernikahan istri dengan suami yang *mafqūd*

   Penetapan masih hidupnya *mafqūd* berpegang pada kaidah usul *"Istishḥab al-ḥāl"* (mempertahankan keadaan semula), yaitu tetap berpegang pada keadaan semula dia hidup sampai ada keterangan yang menetapkan kematiannya.[45]

   Dengan demikian, wajiblah dibiarkan tetapnya nikah yang sudah diyakininya sampai jelas (nyata) tentang keadaan yang sebenarnya.[46] Karena tidak adanya dalil syariat yang membenarkan si istri hak untuk meminta perpisahan. Juga karena sebab perpisahan tidak ada. Jika tempat keberadaan suami dapat diketahui, maka hakim mengutus hakim tempat tersebut dan si suami diwajibkan membayar nafkah.[47]

   a. Ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam masalah ini, mengambil dalil sebagai berikut:[48]

      1) Hadith yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam kitab *Sunan*-Nya, dari Siwar bin Mash'ab, ia berkata, "telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Syurahbil Al-Hamdani dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, Sesungguhnya telah bersabda Rasulullah saw.:

[45] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 193.
[46] Ibid., 239.
[47] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, 461.
[48] Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَرَوَى سُوَارُ بْنُ مُصْعَب, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرْ حَبِيْل الْهَمْدَانِي, عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَة, قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِمْرَأَةُ الْمَفْقُوْدِ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ .[٤٩]

Artinya: "Diriwayatkan oleh Suwār bin Muṣ'ab, dari Muhammad bin Sharḥabīl al-Hamdānī, dari Mughīrah bin Shu'bah, berkata: Rasulullah saw. bersabda: Istri orang yang hilang adalah (tetap) istrinya sehingga datang penjelasan tentangnya." (HR. Ad-Daruquthni)

2) Hadith yang diriwayatkan oleh Abdul Raziq, ia berkata, telah dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Abdullah Al-Azrami dari Al-Hakam bin Uyainah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib r.a., ia berkata mengenai istri orang yang hilang:

عَنْ عَبْدُ الرَّزَاق عَنْ مُعَمَّر عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمْ عَنَّ عَلِيًّا قَالَ: هِيَ اِمْرَأَةُ الْمَفْقُوْدِ هِيَ اِمْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ, فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ اَوْ طَلَاقٌ.[٥٠]

Artinya: "Dari Abdul al-Razāq dari Mu'ammar dari Ibnu Abi Lailay dari al-Ḥakam bahwasannya sahabat Ali berkata: dia adalah istri yang hilang itu. Dia adalah perempuan yang sedang diuji, maka hendaklah ia bersabar hingga ada berita kematian atau talak." (HR. Abdul Raziq)

Begitu juga diriwayatkan dari Juraij, ia berkata, "Telah sampai berita kepada saya bahwa Ibnu Mas'ud menyetujui pendapat Ali r.a. mengenai istri orang-orang hilang tersebut dengan menanti selama-lamanya." Mazhab ini telah diriwayatkan dari Abi Qalabah, Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i. Mereka

[49] Al-Baihāqi, *Al-Sunan Al-Kubrā li Al-Baihāqi,* Juz 6 (Makkah: Maktabah Dār Al-Bāz, 1994), 225.
[50] Abdurrazaq San'aniy, *Mushannaf Abdurrazaq,* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, T.th), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan, “Istri orang yang hilang tidak boleh menikah sampai telah jelas keadaan suaminya.”

3) Nikah antara orang yang hilang itu dan istri adalah *thābit* dengan yakin. Dengan demikian, keberadaannya yang jauh semata-mata tidak mengakibatkan cerai, sedangkan yang mengakibatkan cerai ialah kematian orang yang hilang tersebut masih diragukan.

Di antara kaidah-kaidah fiqih adalah:

الْيَقِيْنُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: “Apa-apa yang telah diyakini tidak dapat hilang dengan keragu-raguan.”

بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَاكَانَ حَتَّى يَظْهَرَ خِلَا فُهُ.

Artinya: “Sesuatu yang telah ada adalah tetap, sehingga jelas kebalikannya.”

b. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah mengambil dalil tentang pendapat mereka dalam masalah ini, yaitu dengan:

Hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ia berkata, “Telah diceritakan kepada kami oleh Sufyan ibnu Uyainah dari Umar bin Khaththab dan dari Yahya ibnu Ja’dah bahwa seorang laki-laki telah hilang pada masa Khalifah Umar, maka datanglah istrinya menghadap Umar untuk menceritakan hal itu, lalu Umar menyuruhnya menunggu empat tahun, kemudian menyuruh walinya itu untuk mentalaknya bila jangka waktu itu telah dan menyuruh perempuan itu ber-*iddah* dan sesudah masa *iddah*-nya, ia menikah dengan orang lain, kemudian kembalilah suaminya yang pertama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka Umar r.a. menyuruh lelaki itu untuk memilih antara istri dan maskawin.[51]

Ulama' Hanabilah mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah mengenai masalah kasus-kasus orang hilang yang menurut dzahirnya tidak selamat. Hukum-hukum ini terbatas pada kasus-kasus yang serupa tanpa membedakan antara yang sebabnya membinasakan dan yang tidak.

2. Status suami yang *mafqūd*

   a. Adapun ulama Malikiyyah, mereka memperhatikan, apakah hilangnya itu karena sesuatu kejadian yang tidak membahayakan mereka menunggu hingga seusia orang pada masa itu. Seandainya hilang karena suatu kejadian yang tidak membahayakan, dalam hal ini mereka membagi dua macam:

      1) Sebab yang besar adalah dugaan tidak selamat, karena terjadinya sesudah sebab yang membinasakan. Dalam hal ini pasangan suami istri itu dapat dihukum cerai seketika.

      2) Yang tidak berat dugaan binasa, karena bukan terjadi sesudah sebab yang membinasakan. Maka dalam hal inilah diberikan waktu empat tahun.

      Menurut Mahmud Syalthut dalam bukunya Fiqih Tujuh Mazhab menyatakan bahwa kemungkinan hikmah menetukan waktu empat tahun itu karena para ulama telah menentukan

[51] Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh...*, 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa masa paling lama untuk mengandung adalah empat tahun. Dengan demikian, jelaslah bahwa wanita tersebut tidak hamil, sehingga boleh dipisahkan dan hilanglah keraguan yang berkenaan dengan kehamilannya.

b. Kemudian masing-masing ulama Hanabilah dan ulama Malikiyah mengatakan bahwa menceraikan antara orang yang hilang dengan istrinya didasarkan untuk menolak kemudaratan (kemelaratan) bagi istri yang suaminya *mafqūd* dan sehingga si istri tidak akan berhadapan dengan kepahitan hidup bila ia hidup sendirian. Apabila istri itu masih muda, ia akan mengalami kesulitan untuk menjaga dirinya dari berbagai macam fitnah yang ada disekitarnya.[52]

3. Waktu atau masa tenggang dinyatakannya meninggalnya orang yang *mafqūd*

Dikalangan ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat tentang masa/tenggang waktu agar orang yang *mafqūd* itu dinyatakan meninggal dunia.[53]

a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa meninggalnya *mafqūd* diperkirakan dengan telah meninggalnya teman-teman segenerasi yang berada di tempat asalnya. Apabila tidak ada lagi teman segenerasinya yang hidup, maka orang yang *mafqūd* itu bisa diputuskan telah meninggal dunia. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Abu Hanifah menetapkan batas usia *mafqūd* itu adalah 90 tahun.

---

[52] Ibid., 241.
[53] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...*, 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa usia yang bisa dijadikan dasar penetapan meninggalnya orang yang *mafqūd* ialah 70 tahun.

c. Mazhab Al-Syafi'i berpendapat bahwa usia yang bisa dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang *mafqūd* telah meninggal dunia adalah usia 90 tahun. Namun pendapat yang rajih dikalangan mazhab Al-Syafi'i ialah penetapan seorang yang *mafqūd* telah meninggal dunia ditentukan atas keputusan hakim karena ia telah berijtihad dalam penetapan tersebut.

d. Mazhab Hambali menyatakan apabila seseorang hilang karena suatu sebab, seperti peperangan, kapal karam, maka harus dilakukan penyelidikan selama 4 tahun. Setelah itu barangnya boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila hilangnya seseorang bukan karena suatu sebab, maka menurut imam Ahmad bin Hanbal ada dua alternatif, yaitu:

   1) Menunggu sampai melewati masa 90 tahun dari kelahirannya karena biasanya usia maksimal seseorang 90 tahun.
   2) Menyerahkan masalahnya kepada ijtihad hakim.[54]

Dari pendapat ulama-ulama tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan yang lebih tepat untuk diberlakukan masa kini ialah pendapat yang rajih dikalangan mazhab Al-Syafi'i serta pendapat kedua dari Imam Ahmad ibn Hanbal yang menyatakan bahwa penetapan meninggalnya

[54] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Jilid 3 (Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1984), 653.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang *mafqūd* diserahkan kepada ijtihad hakim atau pemerintah setempat.[55]

Yahya ibnu Hassan telah menceritakan kepada kami, dari Abu Awanah, dari Manshur ibnul Mu'tamir, dari Al-Minhal ibnu Amr, dari Ubadah ibnu Abdullah Al-Asadi, dari Ali, bahwa ia pernah berkata terhadap kasus seorang wanita yang kehilangan suaminya:

اَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ.

Artinya: "Wanita itu tidak boleh kawin."

Yahya ibnu Hassan telah menceritakan kepada kami, dari Husaim ibnu Basyir, dari Yasar yang dijuluki dengan sebutan 'Abul Hakam', dari Ali k.w. mengenai masalah wanita yang kehilangan suaminya bila suaminya tiba, sedangkan istrinya telah kawin lagi (dengan orang lain);

اِنْ شَاءَ طَلَّقَ, وَاِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلَا تَتَخَيَّرَ.

Artinya: "Jika suaminya menghendaki (cerai), ia dapat menceraikan(nya); jika ia menghendaki rujuk, maka istrinya tidak boleh memilih (pilihan lain)."[56]

Menurut pendapat Malik dan Ahmad, dapat dijatuhkan talak karena suami meninggalkan istri pergi. Hal ini guna melepaskan istri daripada kesusahan yang dideritanya. Karena itu istri berhak menuntut pemisahan, jika suami pergi meninggalkannya, sekalipun suami punya harta sebagai pembayar nafkahnya, dengan syarat:[57]

a. Perginya suami dari istrinya tanpa ada alasan yang dapat diterima.

b. Perginya dengan maksud menyusahkan istri.

---

[55] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...,* 195.
[56] Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 1108.
[57] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid 8 (Bandung: Alma'arif, 1997), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perginya ke luar negeri dari negeri tempat tinggalnya.

d. Lebih dari satu tahun, dan lagi istri merasa dibuat susah.

G. Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah

Maqāṣid al-Sharī'ah secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jama dari *maqāṣid* yang berartikesengajaan atau tujuan. *al-Sharī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[58]

Tujuan pemberlakuan syariah itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan dan dipelihara. Lima unsur pokok kata al-Syatibi adalah keselamatan agama (ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT), jiwa atau keselamatan nyawa (orang perorang), keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindungnya harga diri dan kehormatan seseorang, keselamatan akal (termasuk hati nurani), dan keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.[59]

Macam-macam *maqāṣid al-sharī'ah:*[60]

1. Kebutuhan *Ḍarūriyyah*

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-

[58] Asrafi Jaya Basri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 61.
[59] Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiyah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh),* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 81.
[60] Tongkrongan Islami, "Maqashid Syariah (Tujuan Pensyariatan Hukum Allah)", dalam https://www.tongkronganislami.net/maqashid-as-syariah/.html, diakses pada 6 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urusan agama dan kehidupan manusia secara baik.[61] Kebutuhan yang harus ada dan harus dipenuhi untuk menunaikan kemaslahatan agama dan dunia. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan tercapai kemaslahatan di dunia, bahkan terancam kerusakan dalam kehidupan. Di akhirat akan kehilangan kenikmatan dan akan merasakan kerugian yang jelas.[62]

Ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu menjaga agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

2. Kebutuhan *Ḥājiyyah* (sekunder)

Secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik.[63] Kebutuhan ini bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Adanya hukum rukhsah adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

3. Kebutuhan *Taḥsīniyyah*

Secara bahasa hal-hal penyempurna. Kebutuhan yang tidak sampai pada tingkatan daruri dan sekunder, tingkat kebutuhan ini hanyaah

---

[61] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 106.
[62] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 1 (Kairo: Dār al- Taufiqiyyah, 2003), 6.
[63] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum…,* 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelengkap.[64] Hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlaq.

Kebutuhan *Ḍarūriyyah* dimaksudkan untuk memelihara unsur pokok dalam kehidupan manusia diatas. Kebutuhan *Ḥājiyyah* (sekunder) dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, aspek ini dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan kebutuhan *Taḥsīniyyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, akan tetapi pengkategorian itu tidak hanya mnegacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Allah SWT dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.[65]

Untuk mencapai agar *maqāṣid* tercapai adalah adalah dengan cinta dan kasih sayang maka segala sesuatu yang dikhawatirkan akan terhindar. Cinta dan kasih sayang dapat menjadi satu rasa, satu intuisi, satu ranjang dan satu visi untuk menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hubungan suami istri adalah interaksi yang sangat erat, sebagaimana dikatakan oleh salah satu ulama salaf, "suami adalah orang yang paling dicintai oleh seorang wanita, melebihi ayah-bundanya, karena ini hubungan

[64] Mahmud Bilal Mahran, *Mausu'at al-Tasyri' al-islamiy,* (Kairo: al-Majlis al-'Ala, 2009), 619.
[65] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum…,* 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini adalah hubungan sosial yang paling kokoh dari segi hasrat dan perasaan. Jika hasrat dan perasaan telah bersatu dalam satu wadah, akan terbentuklah satu ikatan jiwa yang sangat kuat.[66]

Ada beberapa metode dalam pengambilan hukum dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, menurut imam syatibi metode tersebut yaitu:[67]

1. Nash-nash dan hukum-hukum perlu dilihat dari segi tujuan-tujuannya

   Tanpa berhenti pada kejelasan, Lafaz dan bentuknya dalam menentukan 'illat suatu hukum. Imam Syatibi menegaskan dalam penentuan hukum tidak boleh mengabaikan atau melalaikan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan merujuk pada nash-nash yang benar. Karena itu, dalam penetapan hukum menggunakan teks-teks Al-Qur'an dan sunnah.

2. Pendekatan dengan menggunakan nash-nash yang umum dengan dalil-dalil yang khusus

   Adapun yang dimaksud *al-kulliyah al-'ammah*, yaitu:

   a) *al-kulliyah al-nashiyyah* (teks-teks yang menyeluruh) yang berasal dari nash-nash Al-Qur'an dan sunnah yang sudah benar (shahih)

   b) *al-kulliyah al-istiqra'i* (induksi yang menyeluruh) yang menghubungkan metode induksi dengan sejumlah teks-teks dan hukum-hukum tertentu.

---

[66] Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan,* Terjemah Imam Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 42.

[67] Fazzams, "Metodologi Maqashid Syariah dalam Ushul Fiqih", dalam https://muamalatku.com/maqashid-syariah/, diakses pada 6 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut menjadi suatu kewajiban dalam pengambilan hukum yaitu dengan menimbang hal-hal khusus (dalil-dalil khusus) menjadi sesuatu yang umum.

3. *Jalbu al-Maṣālih wa dar'u al-mafāsid* (menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan)

   Merupakan penjelasan dari konsep *maṣlaḥah mursalah*, dimana terdapat perbedaan pendapat dalam menggunakan pendekatan ijtihad ini. Menurut Syatibi, ketika suatu maslahah benar-benar sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, maka diharuskan ditetapkan hukumnya dan pelaksanaannya.

4. *I'tibār al-Malāt*

   Yaitu suatu ijtihad yang berupaya menetapkan suatu hukum berdasarkan kondisi atau situasi yang mengitari objek hukum. Menurut Syatibi, seorang mujtahid tidak boleh menetapkan suatu hukum dengan langsung atau menahan dulu tanpa harus melihat atau mengambil pertimbangan dari apa-apa yang ditafsirkan oleh suatu perbuatan. Dalam penerapannya dapat dimasukkan kepada kaidah-kaidah *al-dhari'ah*, *istihsan*, dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENJATUHAN TALAK OLEH MODIN KARENA SUAMI *MAFQŪD* DI KUA KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum tentang KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

1. Deskripsi dan Sejarah KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

Kementerian Agama memiliki tugas melaksanakan sebagai tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama, tentu akan dihadapkan kepada beberapa aspek yang berkembang di tengah masyarakat luas. Maka dalam hal ini, Kementerian Agama harus selalu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari sebagai bawahan langsung dari Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya dan sebagai mitra kerja dari berbagai instansi pemerintah di tingkat Kecamatan, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Kecamatan Tegalsari yang membutuhkan layanan. Kota Surabaya mempunyai banyak Kecamatan, salah satunya Kecamatan Tegalsari. Setiap Kecamatan mempunyai sebuah Kantor Urusan Agama di dalamnya. Berdasarkan KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penataan Organisasi, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari terletak di jalan Kupang Segunting 3/9 Surabaya. Yang membawahi lima kelurahan, antara lain: dr. Sutomo, Kedungdoro, Keputran, Tegalsari dan Wonorejo dan berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Genteng

Sebelah Selatan : Kecamatan Wonokromo

Sebelah Barat : Kecamatan Sawahan

Sebelah Timur : Kecamatan Genteng

Kecamatan Tegalsari mempunyai luas tanah 4,29 km². Sedangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari berdiri diatas permukaan tanah dengan luar 120 m² dan bangunan seluas 18,9 m², yang mana terletak pada wialayah Surabaya pusat yang berada disebelah barat kantor Walikota Surabaya dengan jarang kurang lebih 4 km.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya berdiri pada tahun 1951, yang pada awalnya merupakan bekas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang yang bertempat di jalan Keputran 5/29 Surabaya, yang merupakan rumah sewa Bapak Muhammad Machfud. Pada tahun 1984 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari pindah di jalan Pregolan Bunder No. 6 dan pada tahun 1994 Kantor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Urusan Agama Kecamatan Tegalsari pindah gedung yakni di jalan Pregolan Bunder No. 8 yang dulu merupakan gedung bekas BP-4 Provinsi Jawa Timur.

Sejalan dengan perkembangan kota dan wilayah serta pertambahan penduduk yang sangat heterogen, maka pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari menyewa rumah di jalan Wonorejo 1/104, hingga akhirnya awal bulan Juli 2008 Kantor Urusan Agama Tegalsari bisa memiliki gedung sendiri yaitu di jalan Kupang Segunting 3/9 Surabaya. Walaupun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari berdiri pada tahun 1951, namun Register Nikah (Akta Nikah) yang ada, mulai tahun 1948 tetap tersimpan dengan rapi, yang merupakan pelimpahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagir dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Kuning.[1]

2. Struktur Organisasi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari adalah Kantor Urusan Agama Kelas Tipologi C. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari adalah berbentuk vertikal. Dengan demikian, kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap tuganya masing-masing.

Kepala KUA Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan KUA dengan instansi vertikal Kementerian Agama maupun

[1]KUA Kecamatan Tegalsari, *Laporan Tahunan KUA Tegalsari Surabaya* 2016., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antar Kantor Urusan Agama di Kecamatan dengan unsur pemerintah daerah.

Berikut adalah struktur organisasi pegawai KUA kecamatan Tegalsari berdasarkan data akhir 2018 yang telah diolah oleh penulis:

Gambar 3.1
Struktur Pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Tegalsari Kota Surabaya

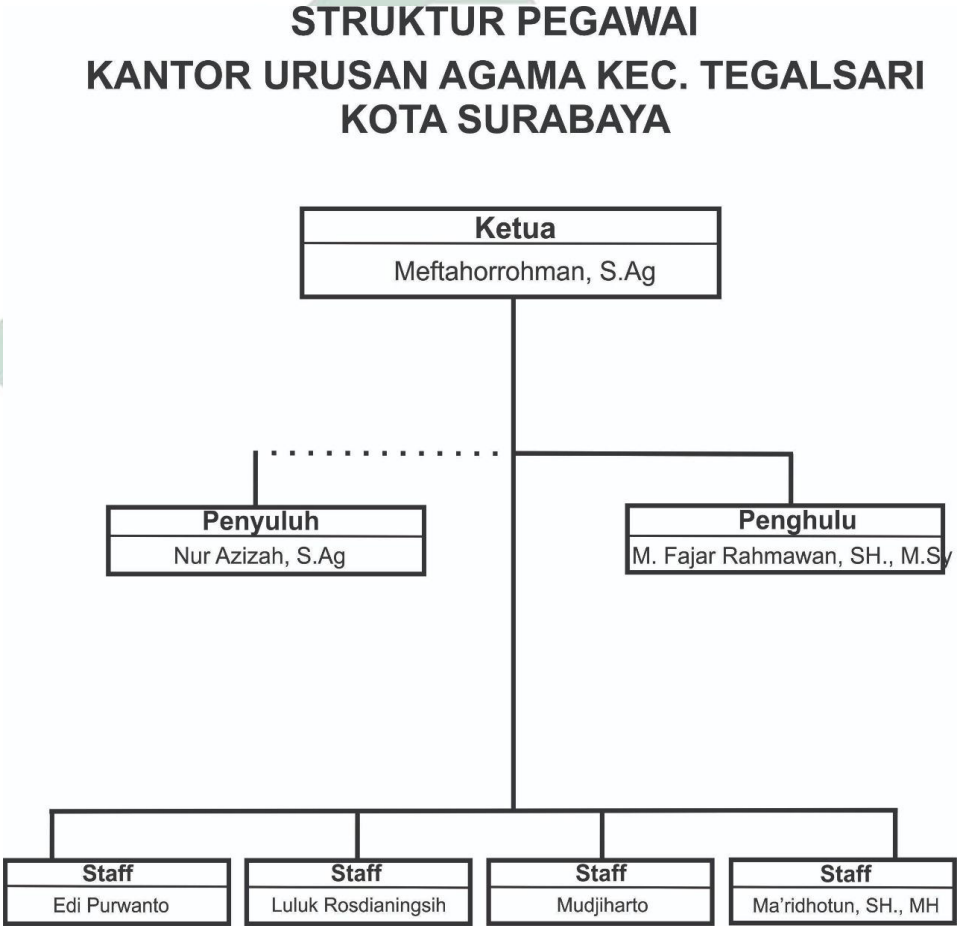

Hierarki tertinggi dalam struktur pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya berbentuk vertikal. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang bawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Efisiensi struktur organisasi Kantor Urusan Agama minimal ada komponen yang secara langsung membantu dan melaksanakan tugas-tugas Kantor Urusan Agama antara lain: kepala KUA, Penyuluh, penghulu dan semua staf yang ada.

3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan, antara lain:[2]

a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
d. Melaksanakan tugas koordinasi Pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 *juncto* KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi.

Oleh karena itu Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai fungsi yang berhubungan dengan agama antara lain:

[2]Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama, Adapun Kegiatannya sebagai berikut :

1) Menyediakan sarana dan prasarana penerangan agama.
2) Membangun dan merehabilitasi balai nikah dan balai penasehatan dan perkawinan.
3) Memberikan bantuan sertifikasi tanah wakaf.
4) Membina keluarga harmonis (sakinah) melalui peningkatan pendidikan agama dalam keluarga, pembimbingan keluarga muda dan pemakmuran Masjid.

b. Pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. Adapun Kegiatannya sebagai berikut:

1) Memberikan penyuluhan dan bimbingan hidup beragama bagi masyarakat.
2) Meningkatkan kualitas penyuluh, pembimbing, da'i dan pemuka agama sebagai penggerak dinamisasi kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat.
3) Mengembangkan materi, metodologi dan menejemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan.
4) Membina kerukunan intern umat beragama yang dilakukan melalui kunjungan silaturrahim, dialog dan temu ilmiah secara rutin antar pemuda, cendekiawan, pemuka agama dan tokoh umat beragama.
5) Memberdayakan lembaga keagamaan yang dapat mendukung upaya pemantapan tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Program pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, Adapun Kegiatannya antara lain:

1) Memberdayakan lembaga sosial keagamaan seperti, Taman Pendidikan Al-Qur'an, organisasi remaja dan pemuda masjid, badan amil zakat dan nadzir wakaf.

2) Meningkatkan peran lembaga pendidikan kegamaan yang mengemban misi da'wah dan pendidikan agama bagi masyarakat.

Adapun implementasi dari pelaksanaan tugas tersebut meliputi Penataan Internal Organisasi, Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik), Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan, Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf, Pelayanan Hewan Kurban, Pelayanan Hisab dan Rukyat, Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

B. Penjatuhan Talak oleh Modin Karena Suami *Mafqūd* di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

Setelah membahas tentang gambaran umum KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, selanjutnya penulis akan membahas tentang faktor penyebab dan kronologi kasus terjadinya penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd* di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dimana pembahasan ini merupakan bahasan inti dari skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kronologi Kasus

Terjadinya talak yang dilakukan modin karena suami *mafqūd* di depan Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya ini sangat menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut, karena dengan adanya kejadian tersebut akan menimbulkan berbagai masalah salah satunya tentang penjatuhan talak yang di lakukan oleh orang lain tersebut.

Dari hasil penelitian ini penulis belum berhasil mendapatkan keterangan dari para pihak dikarenakan para pihak sudah ikut tinggal bersama suaminya yang sekarang, sehingga penulis kesusahan untuk mendapatkan informasi dari para pihak secara langsung sehingga penulis memutuskan untuk menggali keterangan dari sumber lain, yaitu Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yang telah menyuruh pihak modin untuk menjatuhkan talak dan juga modin yang telah menjatuhkan talak terhadap suami yang *mafqūd* tersebut.

Berikut penulis akan memaparkan hasil wawancara tentang penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd* yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota surabaya. Dalam menjelaskan duduk permasalahan peneliti menggunakan inisial seperti yang penulis sampaikan dalam tabel sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1
Keterangan dan Inisial Para Pihak

Inisial	Keterangan
X	Istri dari suami yang *mafqūd*
B	Suami yang sekarang *mafqūd*
Y	Suami yang sekarang menikah dengan istri orang yang *mafqūd*
C	Istri pertama dari B
A	Anak hasil pernikahan dari X dan B

Untuk lebih jelaskanya akan saya uraikan sebagai berikut: menurut bapak Meftahorrohman selaku kepala di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, telah terjadi penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd* yang disebabkan karena ada seorang bernama X bersama dengan calon suami bernama Y juga dengan membawa seorang anak bernama A berniat akan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Pada bulan September 2016 saat terjadi *rafa'* Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya bapak Meftahorrohman menanyakan kejelasan status antara kedua belah pihak. Karena hal itu merupakan salah satu syarat dilakukannya akad nikah yang akan menentukan keabsahan pernikahannya tersebut.

Setelah dimintai keterangan oleh bapak Meftahorrohman, pihak perempuan yang berinisial X menceritakan pengalaman hidupnya, bahwa sesungguhnya X telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki berinisial B. Mereka melangsungkan pernikahan dikarenakan mereka telah melakukan hubungan terlarang dan telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan buah hati selama 2 kali. B beberapa kali telah mencoba menyuruh X untuk menggugurkan kandungannya dikarenakan B malu menanggung aib yang dialaminya, namun tidak digubris oleh X. Setelah mereka kembali melakukan hubungan terlarang, mereka dikaruniai anak lagi. B mencoba kembali merayu untuk menggugurkan kandungannya namun karena X sudah merasa banyak dosa yang dialaminya akhirnya X memutuskan untuk merawat kandungannya.

Dikarenakan ayah dari X tidak terima karena ada seseorang yang berani menghamili anaknya maka ayah dari X meminta pertanggung jawaban dari B dan mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dengan tidak dicatatkan. Mereka memilih untuk melakukan pernikahan siri dikarenakan dengan mudahnya syarat yang akan dilaluinya. Dalam pernikahan tersebut di hadiri oleh wali dari mempelai wanita juga 2 orang saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut. Pada saat pernikahan tersebut ada seorang modin yang diminta untuk melaksanakan akad nikah tersebut.

B berstatus sudah menikah dengan C namun B juga melangsungkan pernikahan dengan X dengan tujuan ingin bertanggung jawab dengan X. B melangsungkan akad nikah tanpa sepengetahuan C sehingga keluarga dari B tidak ada yang hadir dalam pernikahan kedua dari B, setelah B dengan X melangsungkan pernikahan dan tinggal selama beberapa waktu B berusaha kembali untuk membujuk X untuk menggugurkan kandungannya namun X tidak juga menggugurkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandungannya dan ingin merawat anak dalam kandungannya. Setelah beberapa waktu mereka tinggal bersama kemudian B meninggalkan X tanpa kabar apapun selama 4 tahun juga tidak adanya kata yang menunjukkan talak oleh B.

Setelah menceritakan kejadian yang sebenarnya kemudian bapak meftahorrohman bermaksud untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama pada bulan Januari 2017 untuk menentukan status hukum yang jelas untuk pihak X. Setelah proses di Pengadilan Agama dilakukan, proses tersebut tidak bisa dijalankan melalui jalur meja hijau. Kemudian bapak Meftahorrohman berinisiatif untuk mengutus kedua keluarga untuk bermusyawarah dari pihak istri dan juga dari pihak suami. Jalur tersebut tidak bisa dilalui juga dikarenakan dari pihak suami tidak diketahui latar belakang alamatnya juga kelurganya.

Bapak Meftahorrohman berdiskusi dengan beberapa Kepala KUA yang ada di Surabaya terkait masalah ini. Beberapa diantaranya memutuskan kembali kepada hukum positif bahwa pihak perempuan bisa dinikahkan dengan laki-laki lain dikarenakan tidak adanya bukti yang menyatakan dia masih berstatus menjadi istri orang lain. Ada salah satu dari Kepala KUA yaitu Kepala KUA Wonokromo yang menuturkan bahwa demi kemaslahatan yang terjadi maka Kepala KUA Wonokromo memberikan saran untuk mengangkat wali muhakkam dari orang yang menikahkan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah X sudah tidak sabar menunggu kedatangan B dan X telah menemukan pujaan hatinya dan akhirnya mereka berniat untuk menghalalkan hubungan dengan calon suaminya Y. setelah mereka merasa cocok akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke KUA Kecamatan Tegalsari untuk melangsungkan akad nikah. Kemudian pihak Kepala KUA Bapak Meftahorrohman memutuskan untuk mengambil jalan dengan cara menalak X dari pernikahannya dengan B dengan jalan memanggil orang yang menikahkan siri dirinya dengan B bermaksud untuk mentalak mereka berdua dengan shighot "Pak saya minta tolong untuk mentalak saya dikarenakan bapak yang dulu menikahkan saya dengan suami saya B karena saya sudah ditelantarkan sekian tahun" kemudian modin mentalak X dengan shighot "*Bismillahirrahmānirrahīm..* pada hari ini saya ceraikan saudara X dengan suami saudara B" dikarenakan menurut bapak Meftahorrohman bahwa ketika sudah terjadi ijab qabul dan secara syariat terpenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan maka sudah terjadi *mīthāqan ghalīza* maka tidak mudah untuk menceraikan keduanya.[3]

Kata-kata talak sudah diucapkan dari orang yang menikahkan siri. Kemudian X menjalankan masa *'iddah* selama 4 bulan. Setelah masa '*iddah* dilampaui tepatnya pada bulan September 2017 si X dan si Y melangsungkan akad nikah yang dihadiri oleh wali dari mempelai perempuan juga dari pihak laki-laki yang disaksikan oleh 2 orang saksi

[3] Meftahorrohman, *Wawancara*, Surabaya, 15 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang adil dengan dicatatkan di bawah pejabat pencatatan nikah di daerah hukumnya. Kemudian mereka telah sah menjadi suami istri menurut tinjauan kepala KUA.

Wawancara selanjutnya kepada bapak Muntajab selaku modin RW di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Ia menuturkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara pihak X dan B. Kejadian tersebut bisa terjadi dikarenakan pihak X telah hamil sedangkan pihak B sudah berstatus menikah dengan pihak C untuk mempermudah proses pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka bapak Muntajab tersebut menikahkan kedua mempelai sebagai bentuk pertanggungjawaban tanpa sepengetahuan istri pertama dari pihak B karena apabila pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku jelas tidak bisa, tutur bapak Muntajab.[4]

Bapak Muntajab tidak menyangka jika kejadian tersebut bisa sampai berkelanjutan seperti ini.[5] Setelah saya merasa kasihan karena saya sudah menikahkan dan sekarang pihak perempuan ditinggal begitu saja oleh suaminya, maka setelah si X sudah menemukan kembali kekasih hatinya saya berniat untuk menikahkan mereka langsung kepada pihak yang berwenang dan untuk dicatatkan di KUA yang menjadi wilayah hukumnya yaitu KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Setelah saya mengantar berkas-berkas surat kepada KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, bapak Meftahorrohman

[4] Muntajab, *Wawancara*, Surabaya, 18 Mei 2018.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak terjadinya permohonan pernikahan tersebut yang dikarenakan si X masih berstatus menjadi istri orang, tutur bapak Muntajab.

2. Faktor Penyebab

Penyebab terjadinya kasus penjatuhan talak oleh modin karena suami *mafqūd* disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Tidak ditemukannya suami yang pertama

Dalam kasus ini istri tidak bisa menemukan suaminya karena ia hanya mengetahui bahwa suaminya berada di Kota Blitar. Sedangkan untuk bertanya ke keluarga suaminya pun ia tak bisa karena ia tidak mengetahui siapa keluarganya.

b. Status perkawinan yang siri

Hal ini menjadi faktor mengapa modin yang akhirnya menjatuhkan talak sebagaimana kita ketahui bahwa didalam pernikahan siri dianggap tidak sah sehingga tidak ada undang-undang yang mengatur tentang penjatuhan talak karena suami *mafqūd* terhadap pernikahan yang berstatus siri.

c. Perlunya kejelasan status yang dipebolehkan oleh agama

Dalam sebuah pernikahan status menjadi hal yang penting. Kejelasan status perjaka dan gadis untuk menentukan apakah ia masih menjadi milik orang lain atau tidak sehingga kejadian yang selanjutkan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan karena dalam kasus ini status istri belum jelas apakah masih menjadi istri orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain atau tidak sehingga diperlukan adanya orang yang bisa memisahkan mereka. Jadi diambil kesimpulan bahwa orang tersebut diceraikan oleh modin yang menikahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJATUHAN TALAK OLEH MODIN KARENA SUAMI *MAFQŪD* DI KUA KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA.

A. Analisis terhadap Penjatuhan Talak oleh Modin karena Suami *Mafqūd* di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

Penjatuhan talak yang terjadi di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya merupakan penjatuhan talak yang dijatuhkan oleh modin. Dimana modin ini merupakan seseorang yang menikahkan siri pada masa lampau. Bapak Muntajab menikahkan kedua mempelai dengan tujuan agar terhindar dari perbuatan zina juga untuk mempermudah proses yang terjadi karena apabila memakai ketentuan perundangan yang berlaku jelas tidak bisa dilakukan.

Setelah beberapa bulan tinggal bersama suami kemudian suami meninggalkan istri tanpa kabar juga tanpa pernyataan talak selama empat tahun. Hal itu yang membuat pihak perempuan merasa statusnya digantungkan oleh pernikahan siri yang telah ia lakukan. Beberapa tahun ditinggalkan suami bukan merupakan perkara yang mudah untuk dijalani terlebih jika si suami meninggalkan begitu saja, tanpa memberikan nafkah lahir atau batin.

Istri akhirnya memutuskan untuk menikah dengan laki-laki dengan menunggu masa *'iddah* setelah dijatuhkan talak oleh modin. Hal itu merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah dari Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya yang berdalih bahwa seorang istri itu dilarang mempunyai suami lebih dari seorang. Disisi lain istri tersebut masih berstatus sebagai istri orang lain dengan posisi ditinggal oleh suaminya selama empat tahun tanpa kejelasan status.

Talak merupakan hak sepenuhnya yang dimiliki oleh suami. Talak tidak bisa dilakukan begitu saja oleh orang lain yang tidak berhak atas penjatuhan talak tersebut. Jika istri sudah ditinggalkan suami selama empat tahun maka sudah putus dengan sendirinya tali pernikahannya dikarenakan sudah banyak kemudharatan yang dialami oleh istri. Status istri disini sudah digantungkan begitu saja tanpa nafkah lahir batin dari suaminya. Kejadian ini merupakan kejadian yang sangat merugikan bagi pihak istri terlebih ia mempunyai anak. Yang mana ia pasti akan merasakan dampak buruknya.

Pengangkatan hakim yang berpihak kepada modin yang menikahkan tersebut terjadi karena pernikahan yang dilakukan merupakan pernikahan secara siri sedangkan modin yang menikahkan merupakan salah satu orang yang mengetahui semua proses kejadian yang terjadi.

Penjatuhan talak yang terjadi karena suami *mafqūd* merupakan hak dari pengadilan karena kita hidup di Indonesia dimana penetapan *mafqūd*nya seseorang harus ditetapkan oleh ijtihad dari hakim. Penetapan seseorang yang dinyatakan hilang tidak boleh ditetapkan begitu saja. Demi kejelasan hukum yang akan diperoleh maka sebaiknya diserahkan kepada pihak pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, pernikahan yang dilakukan dalam kasus ini merupakan pernikahan siri sehingga tidak bisa diproses melalui jalur hukum.

Menurut hemat penulis, sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia apabila tidak diketahui tempat kediaman atau tidak mempunyai tempat kediaman maka sebaiknya dilakukan pencarian melalui surat kabar atau media masa terlebih dahulu secara mandiri untuk memberikan kepastian hukum yang jelas. Baik itu melalui radio, televisi atau yang lainnya. Ketika hal itu sudah dilakukan baru diperbolehkan modin untuk menceraikan orang yang ditinggalkan suaminya tersebut demi kemaslahatan bersama.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Kasus Penjatuhan Talak oleh Modin Karena Suami *Mafqūd* di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

Kata talak secara bahasa bermakna melepaskan ikatan. Diambil dari kata *al-iṭlāq* yang berarti melepaskan dan membiarkan. Sedangkan menurut syara', melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.[1] Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak.[2]

Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, baik disyaratkan dengan kata-kata, atau

[1]Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Amzah, 2011), 255.
[2]Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan surat kepada istrinya, atau dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan.

Suami yang tidak memberikan nafkah dan istri yang tidak bersabar untuk menunggu suaminya maka istri diperbolehkan untuk mempergunakan haknya yaitu memutuskan hubungan perkawinan dengan syarat yang harus ditempuh oleh istri tersebut yaitu suami pergi dengan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan dalam perkawinan masing-masing pihak diberikan hak untuk mempertahankan atau memutuskan ikatan perkawinan mereka.

Talak bisa berhukum wajib jika dijatuhkan dengan alasan menimbulkan mudarat bagi istri atau jika setelah dua juru damai dari kedua belah pihak tidak menemukan solusi terbaik selain bercerai diantara keduanya, sebagaimana dikemukakan oleh ahli fiqh. Namun, dalam kasus tersebut tidak bisa di datangkan juru damai dari pihak laki-laki dikarenakan tidak diketahui tempat kediaman suami, maka penjatuhan talak dengan jalur mengutus dua juru dari masing-masing dari pihak suami dan juga istri tidak bisa dilaksanakan. Ketidakjelasan menentukan hukum dalam masalah ini semakin membuat penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini.

Hal-hal yang menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri yang menjadi pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan terdapat tiga sebab yaitu karena kematian, karena perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Ketiga macam sebab ini, apabila diperhatikan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisi pihak-pihak yang berakad, bahwa sebab itu ada yang merupakan hak pada pihak suami, ada yang merupakan hak pada pihak istri, dan ada pula yang diluar hak mereka yakni karena kematian dan sebagai sebab atas keputusan pengadilan.

Orang yang memiliki hak talak adalah suami jika dia adalah orang yang telah baligh dan berakal. Istri tidak memiliki hak cerai kecuali dengan perwakilan dari suami, atau penyerahan darinya. *Qāḍi* tidak memilikinya kecuali dalam beberapa kondisi khusus untuk darurat.[3] Berdasarkan *ḥadith*,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّامِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.[4]

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Al-Dāmiyyu: telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-ḥusain bin Wāqid: telah menceritakan kepada kami Hisham bin Sa'ad, dari Zuhrī, dari Urwah, dari Miswar bin Makhramah, dari Nabi saw. bersabda: tidak ada talak sebelum nikah, dan tidak ada pemerdekaan sebelum memiliki."

Sedangkan menurut ulama' mazhab berdasarkan pendapat Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang berhak menjatuhkan talak yaitu laki-laki. Sedangkan Hanafi berpendapat yang berhak menjatuhkan talak adalah perempuan.

---

[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 328.
[4] Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazīd Al-Ruba'i Ibnu Majah, *Sunan Ibnu...*, 2599.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Hanifah mengatakan hakim tidak punya hak menjatuhkan talak kepada seorang wanita, apapun alasannya, kecuali bila suami wanita tersebut impoten, zakarnya terputus, dan pecah atau hilang buah zakarnya. Adapun tidak memberi nafkah, hilang tak tentu kabar beritanya, dihukum seumur hidup, dan lain-lain, maka hakim tidak boleh menjatuhkan talak terhadap seorang wanita karena hal-hal diatas tanpa perkenan suaminya, sebab talak adalah hak pengendali (suami).

Sedangkan menurut Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambali memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab berikut: tidak diberi nafkah, istri merasa terancam baik berupa ucapan ataupun perbuatan suami, terancamnya kehidupan si istri karena suami tidak berada di tempat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap hartanya dan apa yang dilakukan istrinya. Dalam hal ini ada empat alternatif:[5]

1. Ia dianggap masih hidup, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi istrinya. Dengan demikian, maka istrinya masih tetap sebagai istrinya dan hartanya masih tetap sebagai miliknya, sampai ada berita mengenai mati atau hidupnya.

[5] Mahmoud Syaltout dan M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ia dianggap sudah mati, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi istrinya. Dengan demikian, istrinya keluar dari ikatan nikah dengannya, dan hartanya dibagikan kepada para ahli warisnya.
3. Ia dianggap masih hidup mengenai hartanya, dan sudah mati mengenai istrinya.
4. Ia dianggap masih hidup mengenai istrinya, dan sudah mati mengenai hartanya.

Ketentuan orang atau suami yang *mafqūd* yang disebutkan diatas, harus sampai diketahui dengan jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia. Apabila masih diragukan maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup sesuai dengan keadaan semula. Dapat ditambahkan, bahwa yang berhak untuk menentukan seorang yang hilang sudah mati hanyalah hakim.[6] Penetapan masih hidupnya *mafqūd* berpegang pada kaidah usul *"Istishḥab al-ḥāl"* (mempertahankan keadaan semula), yaitu tetap berpegang pada keadaan semula dia hidup sampai ada keterangan yang menetapkan kematiannya.[7]

Sedangkan penetapan orang yang hilang menurut pendapat ulama' sebagai berikut:

[6] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 63.
[7] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikalangan ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat tentang masa/tenggang waktu agar orang yang *mafqūd* itu dinyatakan meninggal dunia.[8]

a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa meninggalnya *mafqūd* diperkirakan dengan telah meninggalnya teman-teman segenerasi yang berada di tempat asalnya. Apabila tidak ada lagi teman segenerasinya yang hidup, maka orang yang *mafqūd* itu bisa diputuskan telah meninggal dunia. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Abu Hanifah menetapkan batas usia *mafqūd* itu adalah 90 tahun.
b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa usia yang bisa dijadikan dasar penetapan meninggalnya orang yang *mafqūd* ialah 70 tahun.
c. Mazhab Al-Syafi'i berpendapat bahwa usia yang bisa dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang *mafqūd* telah meninggal dunia adalah usia 90 tahun. Namun pendapat yang rajih dikalangan mazhab Al-Syafi'i ialah penetapan seorang yang *mafqūd* telah meninggal dunia ditentukan atas keputusan hakim karena ia telah berijtihad dalam penetapan tersebut.
d. Mazhab Hambali menyatakan apabila seseorang hilang karena suatu sebab, seperti peperangan, kapal karam, maka harus dilakukan penyelidikan selama 4 tahun. Setelah itu barangnya boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila hilangnya seseorang bukan karena suatu sebab, maka menurut imam Ahmad bin Hanbal ada dua alternatif, yaitu:

[8] Ibid., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menunggu sampai melewati masa 90 tahun dari kelahirannya karena biasanya usia maksimal seseorang 90 tahun.
2) Menyerahkan masalahnya kepada ijtihad hakim.[9]

Dari pendapat ulama-ulama tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan yang lebih tepat untuk diberlakukan masa kini ialah pendapat yang rajih dikalangan mazhab al-Syafi'i serta pendapat kedua dari Imam Ahmad ibn Hanbal yang menyatakan bahwa penetapan meninggalnya seseorang yang *mafqūd* diserahkan kepada ijtihad hakim atau pemerintah setempat.[10]

Menurut pendapat ulama' diatas bahwa problematika yang ada di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya tidak bisa ditetapkan sebagai orang yang *mafqūd* karena tidak sesuai dimana teman-teman segenerasi yang berada ditempat asalnya belum ada yang meninggal menurut pendapat mazhab Hanafi, dasar penetapan *mafqūd* belum sampai umur 70 tahun menurut pendapat Maliki dan hilangnya bukan menurut suatu sebab menurut pendapat Hambali sedangkan menurut mazhab Syafi'i bahwa permasalahan tersebut dikembalikan kepada ijtihad hakim. Jadi penetapan orang yang *mafqūd* dalam permasalahan tersebut tidak bisa ditetapkan begitu saja tanpa ada ijtihad dari hakim.

Penetapan *mafqūd*nya seseorang harus dilakukan oleh Pengadilan Agama melalui bukti-bukti dan ijtihad para hakim. Istri boleh saja mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan dengan alasan sudah ditinggalkan lebih

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Jilid 3 (Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1984), 653.
[10] Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan…,* 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari dua tahun. Namun dikarenakan pernikahan dalam kasus ini adalah pernikahan siri maka tidak bisa diajukan ke Pengadilan Agama. Sehingga kasus cerai yang dilakukan oleh modin belum jelas antara cerai hidup atau cerai mati, dikarenakan tidak jelasnya keberadaan suami sehingga tidak bisa menentukan status suami apakah masih hidup atau sudah mati.

Dalam KHI disebutkan dalam pasal 116 poin b :

"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"

Sedangkan dalam UUP putusnya pihak tanpa kabar-kabar untuk waktu yang lama tidak disebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.

Asumsi penulis langkah atau pilihan yang diambil modin yang menikahkan atas perintah dari kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya juga sudah benar, dikarenakan modin disini dianggap sebagai *muḥakkam* yaitu seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat. Memang hakim di Indonesia adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai wakilnya, namun dalam kasus nikah siri seperti ini maka yang ditunjuk sebagai *muḥakkam* yaitu orang yang tahu akan semua proses dan permasalahan dalam kasus tersebut demi terciptanya suatu kemaslahatan. Bagaimanapun perkembangan masyarakat bersifat dinamis, sedangkan fiqih klasik bersifat statis. Oleh karena itu perlunya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita jeli terhadap permasalahan yang ada dimasyarakat dan menyelesaikannya secara bijak.

Seorang istri yang ditinggal oleh suami yang *mafqūd* akan mengalami kesusahan jika status pernikahannya masih di pertahankan oleh karena itu untuk mencapai suatu *maqāṣid* maka diperlukan adanya tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia terutama kepada istri dan anak orang yang *mafqūd*. Oleh karena itu diperlukan adanya lima unsur pokok agar bisa tercapai sebuah kemaslahatan, diantaranya yaitu keselamatan agama (ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT), jiwa atau keselamatan nyawa (orang perorang), keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindungnya harga diri dan kehormatan seseorang, keselamatan akal (termasuk hati nurani), dan keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.

Kebutuhan *Ḍarūriyyah* dimaksudkan untuk memelihara unsur pokok dalam kehidupan manusia diatas karena ini merupakan aspek yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Kebutuhan *Ḥājiyyah* (sekunder) dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan kebutuhan *Taḥsīniyyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala KUA Kecamatan Tegalsari berpendapat bahwa apabila tidak diceraikan maka keberadaan suami yang *mafqūd* akan merugikan istri yang ditinggal oleh suaminya, disebabkan istri merasa digantungkan dan juga dirugikan baik dalam hal status perkawinannya ataupun secara materiil. Anak yang dilahirkan juga akan merasakan dampaknya yaitu ketidakjelasan status mengenai bapaknya terlebih jika pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan siri.

Mengingat nantinya anak membutuhkan status perkawinan kedua orang tuanya yang sah di mata hukum untuk melengkapi berbagai hal yang bersifat administrasif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut, maka apabila tidak di talak akan mencederai dan bisa dikategorikan sebagai upaya mempertahankan *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan juga *maṣlahah* dalam tingkat *Ḥājiyyah*.

Selain itu, apabila istri tidak diceraikan dan istri ingin menikah lagi maka dikhawatirkan terjadi penumpukan hukum yaitu status istri masih menjadi istri orang yang ditinggal *mafqūd* karena tidak ada penjatuhan talak, juga menjadi istri dengan pernikahan barunya. Mengingat baik dalam hukum Islam maupun hukum Islam di Indonesia, seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan dua orang suami.

Oleh karena itu, kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya berpendapat untuk menceraikannya dengan modin sebagai *muḥakkam*, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana dalam hal ini sesuai dengan *jalbu al-maṣālih wa dar'u al-mafāsid* yakni menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan karena ketika suatu *maṣlahah* benar-benar sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, maka diharuskan ditetapkan hukumnya dan pelaksanaannya karena masalah apapun jenisnya harus dipelihara dan kerusakan apapun wajib untuk dihilangkan. Akan tetapi, tuntunan ini bersifat relatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam skripsi ini, yaitu:

1. Penjatuhan talak yang terjadi dijatuhkan oleh modin yang pernah menikahkannya secara siri. Hal ini terjadi karena diperintahkan oleh kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya karena istri yang ditinggal oleh suaminya ingin melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain padahal ia masih menjadi istri sah sehingga Kepala KUA Kecamatan Tegalsari menganggap hal ini merupakan korban dari suami yang *mafqūd* dan istri yang ditinggalkan masih dianggap menjadi istri yang sah sebelum ada pernyataan talak yang dijatuhkan.
2. Menurut hukum Islam, penjatuhan talak yang terjadi harus melalui ijtihad dari hakim maka penjatuhan talak dengan mengangkat modin sebagai *muḥakkam* diperbolehkan karena salah satunya orang yang mengerti dan paham akan kejadian tersebut karena apabila tidak diceraikan maka akan banyak kerugian yang ditimbulkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari seluruh pembahasan dalam penelitian yang penulis teliti ini, ada dua saran yang ingin penulis sampaikan, yakni sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umumnya hendaklah tidak melakukan pernikahan siri karena pernikahan diannggap sebagai kegiatan yang sakral dengan dilandasi oleh niat yang dalam untuk membentuk keluarga yang harmonis dilandasi oleh cinta dan kasih sayang dalam menjalin hubungan sehingga akan menumbuhkan keturunan yang dibanggakan agar tidak terjadi hal yang tidak dikehendaki.
2. Bagi tokoh agama yang berperan terutama dalam hal pernikahan hendaknya lebih berhati-hati dalam menjalankan syari'at agama juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan negara demi terciptanya hukum yang jelas dan untuk melindungi setiap warga negaranya.
3. Bagi kepala KUA hendaknya lebih berhati-hati dalam menikahkan seseorang karena penikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat yang tidak bisa dimainkan terlebih dalam masalah latar belakang calon pengantin.
4. Bagi mahasiswa program studi hukum keluarga hendaknya lebih bisa jeli terhadap pronlematika dalam masyarakat sekitar agar bisa menggali hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin meningkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Ad-Dimasyqi, Al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2013.

Adlany, H.A. Nazri, dkk. *Al-Qur’an Al-Karīm*. Jakarta: Sari Agung, 2002.

Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan, terjemah Imam Firdaus*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Juz 1. Kairo: Dār al-Taufiqiyyah, 2003.

As-Sindi, Muhammad Abid. *Musnad Syafi’i*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.

Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Jilid 3*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.

‘Ati (al), Hammudah ‘Abd. *Keluarga Muslim.* Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Baihāqi (al). *Al-Sunan Al-Kubrā li Al-Baihāqi Juz 6*. Makkah: Maktabah Dār Al-Bāz, 1994.

Bakar, Al Yasa’ Abu. *Metode Istislahiyah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Basri, Asrafi Jaya. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Bastani (al), Abu Dawud Sulaiman Ibnu Asy’ath. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1996.

Bukhori (al), Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibni Al-Mughirah Ibni Bardizbah. *Shahīhu Al-Bukhārī*. Riyadh: Dar Al-Salām, 256 H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

-------, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.

Iraqi (al), Butsainah as-Sayyid. *Menyingkap Tabir Perceraian*. Jakarta: Dar Thuwaiq, 2005.

Izzuddin, Sabiq. 2013. "Studi Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i Dan Maliki Tentang Perkawinan Perempuan Yang Menjadi Istri Pria Mafqud". Skripsi---IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Jaza'iri (al), Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2005.

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Laila, Nur. 2007. " Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Suami Mafqid Di Pengadilan Agaa Bojonegoro antara tahun 2005-2006". Skripsi---IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Mahran, Mahmud Bilal. *Mausu'at al-Tasyri' al-islamiy*. Kairo: al-Majlis al-'Ala, 2009.

Majah, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazīd Al-Ruba'i Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Dar Al-Salam Linnasyri wa Al-Tauzī, 273 H.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

Muyassar (al). *Al-Qur'an dan Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Qol'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khathab*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 1999.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Mujtahid II*. Semarang: Asy Syifa', 1990.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Jilid. 8.* Bandung: Alma'arif, 1997.

-------, *Fiqh al-Sunnah, Jilid. 3*. Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1984.

Saleh, H.E. Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

San'aniy, Abdurrazaq. *Mushannaf Abdurrazaq*. Beirut: al-Maktabah al-Islami, T.th.

Sudarso. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Syalthut, Mahmud. *Fiqih Tujuh Madzhab*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Syaltout, Mahmoud dan M. Ali As-Sayis. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Umam, Dian Khairul. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

KBBI. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Fazzams, "Metodologi Maqashid Syariah dalam Ushul Fiqih", dalam https://muamalatku.com/maqashid-syariah/html, diakses pada 6 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tongkrongan Islami, “Maqashid Syariah (Tujuan Pensyariatan Hukum Allah)”, dalam https://www.tongkronganislami.net/maqashid-as-syariah/.html, diakses pada 6 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id